



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

## LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kabupaten Rembang



HARRIS Hotel & Convention Solo, 23 s.d. 26 April 2025

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang**" tanggal 23 s.d. 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Rembang.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 26 April 2025  
Ketua  
  
Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si  
(Telp. 021-2986201)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
<b>BAB II KEGIATAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
B. Materi Bimbingan Teknis	3
C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
D. Narasumber	3
E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
F. Pembiayaan	3
G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
H. Evaluasi	4
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN</b>	
A. Peserta	5
B. Narasumber	5
C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
D. Pembiayaan	5
E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
<b>BAB IV HASIL EVALUASI</b>	
A. Hasil Evaluasi dari BPSOM D Provinsi Jawa Tengah	7
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Jadwal Kegiatan	
2. Materi Kegiatan	
3. Daftar Hadir Peserta	
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
5. FC Surat Jawaban BPSOM D	
6. FC Piagam Penghargaan/Sertifikat	
7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
8. Memorandum of Understanding (MoU)	
9. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema ***"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"***

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## BAB II

### KEGIATAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 23 s.d. 26 April 2025

Tempat : HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

#### B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Catatan atas Bedah LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024;
3. Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI;
4. Mekanisme Pengangkatan PPPK;
5. Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD.

#### C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

#### D. NARASUMBER

1. Ismail Amir
2. Tri Oerip Waloejo Poetro, S.Sos, M.T
3. Vivin Gunawan, S:STP., M.A.,Ak.,CA

#### E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

#### F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Rembang.

#### G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

#### H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis. Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
  2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran



## BAB III REALISASI KEGIATAN

### A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 38 orang.

### B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Ismail Amir
2. Tri Oerip Waloejo Poetro, S.Sos, M.T
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA

### C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

### D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

### E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang;

#### **F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-743306 Faksimile 024-7433711 Laman Web: <http://bid.bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surel: [bid@bpsdmd.jatengprov.go.id](mailto:bid@bpsdmd.jatengprov.go.id)

Semarang, 26 April 2025

Nomor : 800.8 / 04043  
Sifat :  
Lampiran : Satu Dokumen  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan  
Pendidikan Tugas Anggota DPRD  
Kabupaten Rembang Tahun 2025

Kepada  
Yth. Ketua LPPM Universitas 17 Agustus 1945

SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target sasaran mutu proses penyelenggaraan pendidikan tugas anggota dewan, dengan target sasaran mutu  $\geq 3,5$  (87,50) dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil visitasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Tugas Anggota DPRD Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh LPPM Universitas 17 Agustus 1945 di Hotel Hani – Kota Surakarta, mulai tanggal 24 sampai dengan 26 April 2025, dari pagi hingga malam, hari mulai pukul 08.00 s.d 21.30 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendidikan tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang sudah dalam kategori baik, dan di bawah target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Indikator	Capaian Perolehan Nilai	Capaian Sasaran Mutu
1. Program	79,50	3,18
2. Layanan Administrasi	80,40	3,22
3. Fasilitas Penunjang	79,11	3,10
Rata-rata Capaian Sasaran Nilai & Mutu	79,70	3,19

1. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaklud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dijadikan perhatian.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala Badan Pengembang  
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. Sadiman, S.Pd, M.Eng  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19731206 199412 1 001

**TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Rektor Untag Semarang.



**REKAYASA LINGKUNGAN TERPADU**  
**RADAN PENGEMBANGAN**  
**SENDERI DAVA MANGROVE DAERAH**  
Departemen Teknik Lingkungan dan Teknik Air Bersih  
 Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**REKAYASA LINGKUNGAN TERPADU**

Studi Analisis Perencanaan dan Desain Sistem Pengelolaan Air Bersih Perkotaan

Tahun 2024


(Nama, Alamat, Nomor Handphone)

No. 12345678901234567890

1. Identifikasi Masalah

2. Analisis Masalah

3. Perencanaan



No	Kategori	Kategori		Kategori	
		Sub-Kategori	Nilai	Sub-Kategori	Nilai
1	Kategori	Sub-Kategori	1.2	Sub-Kategori	1.5
2		Sub-Kategori	1.5	Sub-Kategori	1.8
3		Sub-Kategori	1.8	Sub-Kategori	2.1
4	Kategori	Sub-Kategori	2.1	Sub-Kategori	2.4
5		Sub-Kategori	2.4	Sub-Kategori	2.7
6	Kategori	Sub-Kategori	2.7	Sub-Kategori	3.0
7		Sub-Kategori	3.0	Sub-Kategori	3.3
8		Sub-Kategori	3.3	Sub-Kategori	3.6

Parameter	Nilai
pH	7.2
DO	4.5
BOD	120
COD	180






REPUBLIK INDONESIA  
**KEHATI-HATAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
 Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  
 Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

**KEHATI-HATAN DAN PENGENDALIAN**

Daftar Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai Monev EBRP 2023

<b>UNIT KERJA</b>	DAERAH
<b>LOKASI UNIT KERJA</b>	Daerah Kerja (DK) Kabupaten Bandung
<b>KELOMPOK KERJA</b>	KELOMPOK KERJA (KK) Kabupaten Bandung



No	Kategori	Kategori	Kategori		Kategori		Kategori	Kategori	Kategori
			1	2	3	4			
1	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	100	100	100	100	100	100	100
3	3	3	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata			100	100	100	100	100	100	100

No	Kategori	Kategori	No	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Legenda: 1. Baik sekali (95-100) 2. Baik (80-94) 3. Cukup (65-79) 4. Buruk (50-64) 5. Sangat Buruk (35-49)

Daerah Kerja (DK) Kabupaten Bandung  
 Kelompok Kerja (KK) Kabupaten Bandung



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

NIDN. 0610086201

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g

**JADWAL KEGIATAN BIMTEK**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP
Hari Pertama,	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta & Check In Hotel	
	18.00 – 19.00	Makan Malam	
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi	
	08.00 – 11.45	<b>Sesi I "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024"</b>  Oleh :Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)	5 JP
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan siang	
	13.30 – 17.15	<b>Sesi II "Catatan atas Bedah LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024"</b>  Oleh :Ismail Amir (Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)	5 JP
	18.00 – 21.00	Makan Malam	
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi	
	08.00 – 11.45	<b>Sesi III "Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI"</b>  Oleh : Tri Oerip Waloejo Poetro, S.Sos, M.T (PPSDM Kemendagri Reg. Yogyakarta)	5 JP
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan siang	
	13.30 – 17.15	<b>Sesi IV "Mekanisme Pengangkatan PPPK"</b>  Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)	5 JP
	18.00 – 21.00	Makan Malam	
Hari Keempat	06.00 – 09.00	Makan Pagi	
	08.00 – 11.45	<b>Sesi V "Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD"</b>  Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)	5 JP
	13.00	<b>PENUTUPAN</b> Pembagian sertifikat  Selesai	

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. REMBANG



# BIMBINGAN TEKNIS

## DPRD KABUPATEN REMBANG

*Materi :*

Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024

*Narasumber :*

Ismail Amir  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)

Daftar KULIAH  
klik AJA



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**

**LANDASAN HUKUM**

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN  
2014 TENTANG  
PEMERINTAH  
DAERAH**

**Pasal 67 :**

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- f. Melaksanakan program strategis nasional.
- g. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

**Pasal 69 :**

1. Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban**, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

### Pasal 71 :

1. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun **paling lambat 3 bulan** setelah tahun anggaran berakhir.
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk **rekomendasi perbaikan** penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 73 :

1. Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk bupati/wali kota.
2. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
3. Dalam hal kepala daerah **tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan** laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2), DPRD Provinsi **dapat** menggunakan hak interpeleasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/ kota dapat menggunakan hak interpeleasi kepada bupati/ wali kota.



## LANJUTAN...

4. Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**.
5. Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. **memberikan sanksi teguran tertulis** kepada bupati/wali kota.
6. Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk

### Pasal 74 :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban** dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) **diatur dengan peraturan pemerintah.**"

## LANDASAN HUKUM

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PETNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## RUANG LINGKUP LKPJ

- ❑ Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Melalui:
    - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
    - b. kaitaban strategis yang diterapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya;
    - c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
  - ❑ Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. (Next Slide)
- (Pasal 15 dan Pasal 16)

- ❑ Hasil pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat.
  - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- ❑ Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

(Pasal 17)

### **Pasal 18 :**

1. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

**Pasal 19 :**

1. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

**Pasal 20 :**

1. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
2. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

## **Pasal 21 :**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.”



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN  
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAILAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

- (1) Rupa rupa LKPJ meliputi:
- a. hal penyusunan laporan pertanggung jawaban yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. hal pelaksanaan tugas pertanggung jawaban;
- (2) Hal penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. aspek pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan dan uraian pelaksanaan setiap urusan pemerintahan;
  - b. laporan strategi yang ditetapkan dan pelaksanaan dan pelaksanaan; dan
  - c. indikator pencapaian dan pelaksanaan indikator yang ditetapkan.
- (3) Hal pelaksanaan tugas pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota;
  1. tugas pertanggung jawaban di tingkat pemerintah daerah; dan
  2. tugas pertanggung jawaban di tingkat kepala pemerintahan daerah;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota atau kota;
  1. tugas pertanggung jawaban di tingkat pemerintah daerah; dan
  2. tugas pertanggung jawaban di tingkat kepala pemerintahan;
- (4) Hal pelaksanaan tugas pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mencakup pelaksanaan dan pelaksanaan pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

### Pasal 16

- (1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyediakan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

### Pasal 17

LKPJ disusun menggunakan format sistematis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 18

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

#### Pasal 19

- (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menetapkan dokumentasi sebagai bahan:
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

### PENDANAAN

#### Pasal 34

- (1) Pendanaan penghangaran bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

## SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum (pelebaran undang-undang tentang pemerintahan daerah yang bersangkutan)
- 1.2 Misi dan Misi Kepala Daerah
- 1.3 Data Umum Daerah
  - Data Umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang yang meliputi
    1. Data geografis wilayah;
    2. Jumlah Penduduk;
    3. Pertumbuhan Penduduk;
    4. Jumlah PNS;
    5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
    6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
    7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

### BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

### BAB III HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEVENANGAN DAERAH

#### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH	KELOMPOK	URUSAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	URUSAN KEMUNGKINAN PERMASALAHAN	TARGET BERKEMBANGAN
1	Kelembagaan	1. Dispro Perhubungan	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT
2	---	---	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT

Kelembagaan

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terihat setelah output dicapai (immediate outcome);

Contoh: pembangunan jalan, hasilnya adalah : panjang jalan yang terbangun, subditema adalah peningkatan sosial dan atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain adalah waktu tempuh dan biaya ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

### 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH	KELOMPOK	URUSAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	URUSAN KEMUNGKINAN PERMASALAHAN	TARGET BERKEMBANGAN
1	Kelembagaan	1. Dispro Perhubungan	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT
2	---	---	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT

### 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PELAKSANA	KELOMPOK	URUSAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	URUSAN KEMUNGKINAN PERMASALAHAN	TARGET BERKEMBANGAN
1	Kelembagaan	1. Dispro Perhubungan	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT
2	---	---	---	---	---	---	MTT	MTT	MTT

3.2 Kebijakan Strategi yang Otorita Kabupaten yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah diuraikan dalam format sebagai berikut:

NO	Kebijakan Strategi	Dana Tahunan	Tipe/Manfaat yang Didapatkan

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya:

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintahan daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya diuraikan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD tahun 2024	Tindak Lanjut	Tipe/Manfaat yang Didapatkan

#### BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGUSAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Dilugas Pembantuan Urusan mengenai identifikasi urusan pemerintah yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dan pemerintah tingkat di atasnya

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian Membuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dan pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. REMBANG



# BIMBINGAN TEKNIS

## DPRD KABUPATEN REMBANG

*Materi :*

Catatan atas Bedah LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024

*Narasumber :*

Ismail Amir

(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)

Daftar KULIAH  
klik AJA



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id

## BEBERAPA CATATAN BAHAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI REMBANG TAHUN 2024

Oleh: *Ismail Anir*

### A. PENGANTAR:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (*accountability*) Kepala daerah pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan (penyelenggaraan pemerintahan daerah) dalam periode tertentu. Merupakan bagian dari evaluasi kinerja Kepala Daerah sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas amanah jabatan yang diembannya. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa, Kepala Daerah setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Berbagai laporan tersebut disampaikan dalam kerangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Dalam hal penyusunannya, Pemerintah telah menetapkan peraturan teknis yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Bupati Rembang selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 beserta laporan anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2024. LKPJ yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rembang ini juga dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (evaluasi internal) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah, sehingga terjadi check and balances sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sesuai regulasi yang mengaturnya, perbaikan kebijakan yang direkomendasikan oleh DPRD dalam pembahasan LKPJ setiap tahunnya meliputi:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. Perbaikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah

Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2024 merupakan data penting dan strategis karena, akan menjadi acuan penyusunan RPJMD yang baru periode 2025-2029, periode start implementasi perencanaan jangka Panjang (RPJPD) 2025 – 2045 disebut juga periode tantangan besar bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana berdasarkan perencanaan jangka Panjang nasional periode pemerintahan sekarang ini merupakan tahapan awal memperkuat pondasi kemajuan untuk mewujudkan cita cita Bersama, **Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan**. Visi Indonesia emas RPJPN 2025 - 2029 keberhasilannya ditandai dengan tercapainya lima sasaran utama yaitu:

- 1) Pendapatan perkapita setara negara Maju.
- 2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat.
- 5) Intensitas gas rumah kaca menurun menuju net zero emission.

Dari sisi isi dan substansi secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2024 yang diserahkan kepada DPRD, telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi beserta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2024. Selanjutnya

menjadi tugas DPRD untuk memahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, kemudian memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang.

## B. PENDANAAN APBD 2024

Untuk pendanaan pembangunan tahun 2024 telah dirumuskan kebijakan keuangan daerah guna membiayai program dan kegiatan selama tahun 2024 mencapai target kinerja dari tujuan dan sasaran daerah tahun 2024, ditetapkan dalam RKPD 2024 dan disepakati bersama dengan DPRD dalam KUA PPA5 dan APBD 2024 beserta perubahannya.

Target pendapatan dan alokasi belanja serta besaran defisit tahun 2024 yang di tetapkan dalam APBD perubahan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

### Ringkasan Target APBD Perubahan 2024 Kabupaten Rembang

Uraian	Target
Pendapatan	2.096.117.788.148
Belanja	2.041.421.312.172
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>54.696.475.976</b>
Pembiayaan Netto	(54.696.475.976)
<b>Sisa tahun berjalan</b>	<b>0</b>

- Pertanyaannya apakah selama tahun 2024 ada perubahan Penjabaran APBD 2024 berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati (diluar Perubahan berdasarkan peraturan daerah)? Jika ada berapakah Perubahan sepanjang tahun 2024 tersebut dan apa dasar/ regulasi yang memerintahkannya? Dokumen LKPJ 2024 tidak menyajikan data tersebut, seharusnya data perubahan APBD baik yang berdasarkan perkada maupun Perda di sajikan secara lengkap dalam bab II LKPJ.

## **C. PRIORITAS PEMBANGUNAN & TARGET KINERJA 2024:**

### **B.1. Tema, Prioritas Pembangunan dan Target Kinerja tahun 2024.**

Sebagaimana yang tersaji dalam Peraturan Bupati Rembang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2024. Bahwa, tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan Misi daerah yang baru periode RPJMD 2021-2026 yaitu Visi: **Rembang Gemilang 2026**" dengan 4 poin misi:

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 4) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Untuk tahun 2024 Tema Pembangunan nya **"Mewujudkan kehidupan Kabupaten Rembang yang gemilang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian daerah, kualitas infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien"**.

Dengan prioritas Pembangunan untuk tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Peningkatan Perekonomian dengan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
6. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
8. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
9. Percepatan Kemandirian Desa.

Adapun Target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang dikutip dari RKPD P 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2024**

No	Misi	No	Tupaka/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	
						Induk	Perubahan
1	Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	1.1	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	80	80
		1.1.1	Meningkatnya kepastian dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SKRP	angka	71,80	71,80
				Djara BPK atau LKPD	Presiden	WTP	WTP
				Indeks Merit System	angka	195	195
Indeks SPSE	angka	8,32	8,32				
1.1.2	Meningkatnya Indeks Integritas pejabat publik	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,3	3,3		
2	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terpotensi dalam Jaminan Sosial	2.1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	72,04	72,04
		2.1.1	Meningkatnya keterampilan Kelembagaan Masyarakat	Keterampilan Dasar Sekolah (PLS)	angka	7,34	7,34
				Keterampilan Lanjut Sekolah (HLS)	angka	12,10	12,10
		2.1.2	Meningkatnya Tingkat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	angka	74,75	74,75
		2.1.3	Meningkatnya Keberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	87,67	87,67

3	Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	Indeks Infrastruktur	angka	58,79	58,79
				Pertumbuhan Ekonomi	angka	4,53-5,31	4,53-5,31
				Angka Kemiskinan	angka	13,05-13,19	13,05-13,19
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	68,09	68,09
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	angka	66,01	66,01
				Indeks Efektifitas	angka	46,71	46,71
		3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,3	2,3
				Pertumbuhan PDRB sektor industri pengalihan	%	3,4	3,4
				Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Ekstensi, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	%	3,5	3,5
				Pertumbuhan PDRB Pendidikan	%	3,3	3,3

No	Misi	No	Tipe dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	
						Induk	Perubahan
				Pertumbuhan realisasi penanaman modal/investasi	%	6,54	6,54
		3.1.3	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penduduk miskin	Indeks Ketahanan Kesejahteraan (PK)	Angka	2,1	2,1
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,20-3,07	3,20-3,07
				Persentase Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang layak huni	%	90,76	90,76
		3.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	54	54
				Indeks Kualitas Udara	Angka	90	90
				Indeks Kualitas Lingkungan Lain	Angka	60	60
4	Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal	4.1.	Terwujudnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,72	0,72
		4.1.1	Meningkatkan desa mandiri maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	%	24,2	24,2

- Dengan telah ditetapkan tema, prioritas pembangunan dan target kinerja sasaran tahun 2024 tentu hal ini pada awal tahun anggaran telah menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rembang pada awal tahun 2024 dan di akhir tahun akan menjadi dasar evaluasi utama bagi DPRD dalam membaca dan menganalisis dokumen LKPJ tahun 2024 ini, untuk mengambil kesimpulan hasil kerja pemerintah daerah memenuhi tujuan dan sasaran selama tahun 2024 serta mencatat hal hal yang penting dan strategis untuk menjadi dasar penyusunan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kebijakan yang diperlukan pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

## D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.

### D.1. Capaian kinerja Makro ekonomi:

- Ekonomi Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2024 nampaknya sepenuhnya sudah pulih normal kembali pasca pandemi covid 19 (tiga tahun terakhir pasca pandemi tumbuh stabil diatas 5%) Berdasarkan data capaian tahun 2024 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2024 bahwa, **ekonomi**

Kabupaten Rembang tahun 2024 tumbuh positif 5,08%, melambat dibanding dengan capaian tahun 2023 yang tumbuh 5,2% lebih rendah dari tahun 2022 yang tumbuh 5,55%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 meningkat 0,24 poin % dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2024 sebesar 2,84% dari 2,6% di tahun 2023 sedangkan Angka Kemiskinan turun sedikit sebesar 0,15 poin % dari tahun 2023; persentase penduduk miskin menjadi 14,02% di tahun 2024 dan 14,17% di tahun 2023. Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 (data diolah dari LKPJ Kabupaten Rembang 2024).

Capaian Makro ekonomi 2020 - 2024 Kabupaten Rembang					
Sasaran Makro ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan ekonomi	-1,49	3,85	5,55	5,2	5,08
TPT	4,83	3,67	1,76	2,6	2,84
Angka Kemiskinan	15,6	15,8	14,65	14,17	14,02
IPM	70,02	70,43	71	71,89	72,53





- Walaupun sempat melambat pada tahun 2024, atas kondisi ekonomi makro Kabupaten Rembang yang telah sepenuhnya pulih kembali setelah pandemi covid 19 (tumbuh diatas 5 % selama 2022 – 2024), ditengah situasi ekonomi Nasional yang juga belum sepenuhnya stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu. Tentu ekonomi yang mampu stabil tumbuh diatas 5 % pada 3 tahun terakhir 2022 - 2024 patut diapresiasi. Sayangnya belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab hasil-hasil pembangunan ekonomi dan social yang cukup baik pada 2022 – 2023 dan kemudian kembali melambat pada tahun 2024 tersebut?. Factor pendorong dan penentu

keberhasilan/kegagalan ini (baik eksternal maupun internal) penting untuk di seklkan dalam dokumen LKP) dengan jujur dan transparan agar para penentu kebijakan memperoleh pelajaran penting dari kinerja ini, sehingga hasil kerja ini dapat di tingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

- hal yang cukup menggembirakan namun belum membanggakan adalah capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2024 capaian **IPM meningkat menuju level 75, sekarang masih pada level antara 72 - 73**, dimana tahun 2023 IPM Kabupaten Rembang sebesar 71,89 tahun 2024 sebesar 72,53. Artinya kinerja Pembangunan kualitas SDM masih standar, belum ada lompatan/percepatan kinerja Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM di Kabuppaten Rembang.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang berada di bawah IPM rerata Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 reratanya pada level 73,87. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM di Kabupaten Rembang berada di bawah kemajuan dari rata rata Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai perbandingan Gambaran kemajuan Pembangunan SDM antar daerah, capaian IPM di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 masih berada jauh di

bawah Kabupaten Sleman yang tahun 2024 capaian IPM nya 85,71, Kota Semarang tahun 2024 IPM nya telah mencapai 85,24, Kota Yogyakarta lebih tinggi lagi mencapai 89,10. Perbandingan tersebut seharusnya menjadi dasar Pemerintah daerah Kabupaten Rembang untuk mampu menemukan cara-cara yang efektif sehingga ada lompatan kinerja Pembangunan Manusia nya untuk segera menyamai Kabupaten Sleman atau daerah lain yang lebih maju.

Berikut rekomendasi DPRD untuk perbaikan kebijakan makro ekonomi dan Tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Rembang:

### REKOMENDASI DPRD atas LKPJ 2024

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi RPJPD baru periode 2025 – 2045 tahun **start Indonesia emas** yang maju berdaulat dan berkelanjutan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus mampu Menyusun kebijakan konkrit dan realistis untuk **landasan Transformasi** (perubahan) Sosial, transformasi Ekonomi dan transformasi tata Kelola pemerintahan, ke tiga perubahan mendasar akan tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjadi Solusi konkrit dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Sesuai arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Rembang 2025 – 2045, untuk

#### 1. Agenda/Kebijakan Pembangunan Ekonomi

DPRD merekomendasikan:

- a. Hilirisasi sektor unggulan terutama sektor pertanian perkebunan, industri pengolahan, pariwisata dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
- b. Penguatan kebijakan dan daya dukung perekonomian inklusif yang focus pada penguatan kelembagaan (Capacity Building) didukung inovasi, transformasi digital yang mendukung perindustrian, perdagangan, Pertanian perkebunan Perikanan pariwisata perkotaan (Urban Tourism) dan berpihak kepada Industri Kecil, Koperasi, Usaha Mikro serta Ekonomi Kreatif.
- c. Penataan regulasi dan kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (Green Economy) untuk mendukung komitmen Sustainable Development

Goals (SDGs) menuju net / zero Industry serta implementasi riset dan pengembang Energi baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan daerah.

- d. Penguatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada perluasan akses ekonomi-spasial melalui pembentukan titik pertumbuhan ekonomi baru (Growth Pole) yang mendorong pemerataan pengembangan kewilayahan ditandai kemandirian perdesaan.
- e. Meningkatkan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai buffer perekonomian dan upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga;
- f. Meningkatkan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perdagangan dan Industri pengolahan;
- g. Meningkatkan kualitas sarana prasarana berbasis *smart-city* yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan;
- h. Meningkatkan pengendalian pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko;
- i. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi secara merata;
- j. Peningkatan kualitas tenaga kerja hingga layak di bayar diatas UMR

## **2. Untuk agenda/kebijakan Penanganan Kemiskinan**

DPRD merekomendasikan:

- a) Penataan sistim jaminan sosial yang mantap sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar perlindungan sosial (PPKS) melalui sinergi lintas sectoral secara efektif menurunkan ketimpangan dan mengatasi kemiskinan (menghapus kemiskinan ekstrem) serta menjamin kesetaraan bagi disabilitas.
- b) Mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/ Desa/kelurahan;
- c) Meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;

- d) Meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata;
- e) Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal.

**3. Untuk agenda/kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia agar tercipta manusia unggul**

DPRD merekomendasikan:

- a. Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing regional, nasional dan global
- b. Integrasi Pendidikan karakter religius-berakhlak pada SDM Masyarakat dalam Pendidikan formal maupun non formal yang dimulai dari Pendidikan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
- d. Meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat;
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan;
- f. Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak dan remaja melalui pendekatan kearifan lokal;
- g. Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga Kesehatan berstandar global (nasional/internasional).
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar global (nasional/internasional).
- i. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal;

**4. Untuk agenda/kebijakan Transformasi tata Kelola Pemerintahan, DPRD merekomendasikan agar terus dilakukan percepatan/perbaikan tata Kelola agar Indeks Reformasi Birokrasi pada level tertinggi yaitu AA. sehingga dengan level**



tersebut pemerintahan Kabupaten Rembang operasionalnya lebih efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Hal tersebut dapat dicapai melalui,

- a) pemantapan roadmap yang jelas dan terukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023. Memenuhi 21 indikator reformasi birokrasi general dan 5 Reformasi birokrasi tematik.
- b) Penguatan berbagai daya sukung meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan adaptif yang didukung pengembangan Electronic Government terintegrasi.
- c) Penguatan kapasitas ASN melalui budaya birokrasi yang gesit dalam menghadapi ketidak stabilan, ketidakpastian, Kompleksitas, dan ambiguitas,
- d) Penguatan Inovasi pelayanan publik yang modern dan inovatif berbasis digital pada seluruh aspek pembangunan mendukung atmosfir industry perdagangan dan pertanian, peternakan dan perikanan di Rembang.

#### **D.2. Capaian Kinerja Berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Misi Daerah.**

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen LKPJ bahwa, LKPJ Bupati Rembang Tahun 2024 penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan atas Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tahun tahapan pertengahan implementasi RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran daerah tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut, yaitu, Visi: **Rembang Gemilang 2026** dengan misi:

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi**
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.**
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.**
- 4) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.**

- Berdasarkan Bab V RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Rembang, bahwa untuk mengukur keberhasilan 4 misi tersebut telah ditentukan 4 Tujuan dengan **7 indikator tujuannya**, 10 sasaran dengan **23 indikator sasarannya** beserta target kinerjanya setiap tahun, Rincian jumlah indikator tujuan dan sasaran masing-masing misi sebagai berikut:

<b>Misi</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi	1	5
2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.	1	4
3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	4	1
4) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.	1	13
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

#### D.2.1. Capaian Misi daerah berdasarkan indikator tujuan:

- Hasil olah data dokumen LKPJ 2024 utamanya dalam bab III, dari 7 indikator kinerja tujuan data capaian tahun 2024 seluruhnya telah dilaporkan dalam dokumen LKPJ. Sebagaimana olah data dalam table berikut:

## Rekapitulasi capaian indicator Tujuan berdasarkan Misi daerah tahun 2024

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	status
1 Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi	1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	65	87,48	Tercapai
2 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial	2.1 Meningkatkan Kualitas SDM	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	72,04	72,53	Tercapai
3 Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.1 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	3. Indeks Infrastruktur	angka	56,79	47,76	Tidak Tercapai
	3.1 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	4. Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,53	5,08	Tercapai
	3.1 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	5. Angka Kemiskinan	persen	13,35	14,02	Tidak Tercapai
	3.1 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah	6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	69,89	66,96	Tidak Tercapai
4 Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal	4.1. Terwujudnya Kemandirian Desa	7. Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,72	0,74	Tercapai

- Dari data table diatas nampak bahwa Tidak Seluruh indikator tujuan dari misi daerah targetnya dapat di capai, Nampaknya dari 7 indikator tujuan 4 tercapai/terlampaui targetnya ( **dari sisi tujuan kinerjanya 57,1%**) sisanya 3 indikator tidak tercapai targetnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah dari indicator tujuan dalam RPJMD, untuk tahun ketiga implementasi RPJMD 2021 - 2026 yaitu LKPJ tahun 2024, bahwa:

- Pemerintahan Kabupaten Rembang pada tahun 2024 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan **misi pertama, Kedua dan empat dengan prestasi yang membanggakan** (sangat tinggi, 100% target indikator tujuan tercapai/terlampaui).
- Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan **misi ketiga dengan prestasi rendah** (25 % target indicator tujuan tercapai/terlampaui).

Ketiga indicator tujuan yang menyebabkan capaian misi belum membanggakan kinerjanya adalah:


Pada Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah 3 indicator Gagal Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan yaitu:

1. **indeks infrastruktur,**
2. **angka kemiskinan dan**
3. **indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

- Berikut grafik progress capaian secara keseluruhan indicator tujuan selama 3 tahun implementasi RPJMD 2021 - 2026.

Dimana pada LKPJ tahun 2022 dari total indikator tujuan sebanyak 7 jenis indikator sebesar 57,10% nya atau 4 indikator tercapai/terlampaui targetnya, sedangkan pada LKPJ tahun 2023 sebanyak 77,40% atau 5 indikator tercapai/terlampaui targetnya dan pada LKPJ 2024 sebanyak 57,10% atau 4 indikator tercapai/terlampaui targetnya,. Artinya jika dibanding dengan tahun

awal implementasi RPJMD pada tahun ke dua tren prestasi kejanya meningkat namun kembali menurun pada tahun ke tiga ( tahun 2024). Setelah tahun ketiga implementasi RPJMD 2021 – 2026 pada LKPJ 2024 prestasi kerja dalam mencapai target indicator tujuan menurun disbanding tahun kedua dan stagnan dibanding tahun pertama. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik tren progress capaian kinerja tujuan berikut ini:



#### Rekomendasi:

- Atas menurunnya capaian kinerja sampai dengan tahun ketiga RPJMD tentu patut didiskusikan penyebabnya, oleh karena itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target 3 indikator kinerja tahun 2024 yang gagal mencapainya dilakukan evaluasi apa yang menjadi penyebab kegagalan tersebut, seperti misalnya efektifitas kegiatan dalam mencapai target kinerja, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatannya serta besaran anggarannya meliputi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai 3 indicator gagal mencapai target yaitu:
  1. indeks infrastruktur,
  2. angka kemiskinan dan
  3. indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**Sebaliknya**, Bagi 4 indikator tujuan yang targetnya tercapai bahkan melampaui targetnya tentu DPRD dapat mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2025 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai, sehingga pada tahun 2025 yang sekarang sedang berjalan seluruh target dari indikator tujuan juga akan tercapai/terlampaui.

**Berikut 4 indikator tujuan yang berhasil mencapai/melampaui target kinerja:**

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Status
1. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	65	87,48	Tercapai
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	72,04	72,53	Tercapai
3. Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,53	5,08	Tercapai
4. Indeks Desa Membangun (IDM)	angka	0,72	0,74	Tercapai

- Kinerja capaian indikator tujuan tahun 2024 yang menurun dibanding tahun sebelumnya tersebut hanya 57,14% dari total indikator yang tercapai targetnya, berkait erat dengan sasaran dan indikatornya yang juga gagal tercapai targetnya, sebagaimana yang dirangkum dalam table berikut ini;

Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Status
1. Nilai SAKIP	angka	75	65,35	Tidak Tercapai
2. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	angka	66,88	36,75	Tidak Tercapai
3. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	2,3	0,02	Tidak Tercapai
4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	angka	2,1	2,76	Tidak Tercapai
5. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	persen	96,76	96,01	Tidak Tercapai
6. Indeks Kualitas Air	angka	54	52,86	Tidak Tercapai
7. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	60	48,23	Tidak Tercapai

- untuk 7 (tujuh) indikator sasaran yang targetnya gagal dicapai (sebagaimana dalam table diatas) direkomendasikan agar OPD dan Komisi DPRD yang bertanggungjawab atas capaian indikator sasaran tersebut, agar melakukan

analisis guna mencari penyebab mengapa berbagai indikator sasaran tersebut pada tahun 2024 tidak mencapai targetnya. Selanjutnya penyebab tersebut menjadi dasar arah kebijakan OPD pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD 2025 dan RKPD tahun 2026. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada tahun 2025 dan tahun 2026.

Dari sisi politik anggaran DPRD Kabupaten Rembang akan mendukung sepenuhnya perubahan anggaran tahun 2025 yang focus pada tanggungjawab untuk pemenuhan 100 % tercapainya kinerja sasaran pada tahun anggaran 2025.

- Sebaliknya Untuk indikator sasaran lainnya yang berhasil/sukses mencapai/melampaui targetnya sebanyak 14 indikator, atas hal ini tentu Pansus LKPD DPRD mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan, maka di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada tahun anggaran 2025 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur serta di dukung alokasi anggaran yang cukup dan memadai, Berikut 14 Indikator sasaran yang sukses mencapai/melampaui targetnya,

Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	status
1. Opini BPK atas LKPD	predikat	WTP	WTP	Tercapai
2. Indeks SPBE	angka	3,7	3,99	Tercapai
3. Indeks Pelayanan Publik	angka	4,4	4,47	Tercapai
4. Rata-rata Lama Sekolah (PLS)	tahun	7,43	7,73	Tercapai
5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,18	12,30	Tercapai
6. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	74,75	74,98	Tercapai
7. Indeks Konektivitas	angka	46,71	58,77	Tercapai
8. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	3,4	5,98	Tercapai
9. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	persen	3,5	6,10	Tercapai
10. Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata	persen	3,5	9,97	Tercapai
11. Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal/Investasi	persen	6,54	9	Tercapai
12. Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,38	2,84	Tercapai
13. Indeks Kualitas Udara	angka	90	90,17	Tercapai
14. Persentase Desa Maju dan Mandiri	persen	34,8	65,85	Tercapai

### C.3. Realisasi keuangan daerah (APBD) tahun 2024

Dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2024 pada sub bab I tentang Realisasi APBD tahun 2024, melaporkan bahwa:

- Realisasi Pendapatan daerah tahun 2024 KURANG DARI target sebesar **Rp.54,0 M** lebih, atau ter-realisa sebesar **97,4%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.71,8M** lebih, atau ter-realisasi **96,5%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit/surplus anggaran daerah di tahun 2024. APBD tahun 2024 setelah perubahan semula diproyeksi **surplus Rp.54,6 M** pada Realisasinya surplus bertambah menjadi sebesar **Rp.72,4 M** lebih. Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini:

#### LRA APBD LKPJ Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 (unaudited BPK)

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	2.096.117.788.148	2.042.044.136.346	(54.073.651.802)	97,4%
Belanja Daerah	2.041.421.312.172	1.969.559.107.213	71.862.204.959	96,5%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>54.696.475.976</b>	<b>72.485.029.133</b>		
Pembiayaan Netto	(54.696.475.976)	(54.610.962.172)		
<b>Sisa tahun berjalan</b>		<b>17.874.066.962</b>		

Berikut Ringkasan selengkapnya Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2024

#### LRA APBD - Kabupaten Rembang (LKPJ) 2024 unaudit)

URAIAN	2024		SELISIH	%
	TARGET	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.096.117.788.148</b>	<b>2.042.044.136.346</b>	<b>(54.073.651.802)</b>	<b>97,4%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>823.802.951.148</b>	<b>394.990.453.145</b>	<b>(28.812.498.003)</b>	<b>93,2%</b>
Pajak daerah	143.016.000.000	130.035.999.270	(12.980.000.730)	90,9%
Retribusi daerah	33.203.500.000	17.835.256.193	(15.368.243.808)	53,7%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	35.624.191.148	11.670.572.806	(13.953.618.342)	45,5%
Lain - lain PAD yang sah	221.959.260.000	235.448.624.877	13.489.364.877	106,1%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.672.314.837.000</b>	<b>1.647.053.683.201</b>	<b>(25.261.153.799)</b>	<b>98,5%</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.110.357.341.000</b>	<b>1.203.898.426.669</b>	<b>(6.458.914.331)</b>	<b>99,5%</b>
Dana Bagi hasil pajak	65.853.096.000	66.775.665.000	922.569.000	101,4%
Dana Bagi hasil bukan pajak			-	
Dana bagi hasil cukai			-	
Dana Alokasi Umum	809.028.935.000	819.385.956.001	10.357.021.001	101,3%
Dana Alokasi Khusus Fisik	104.156.565.000	96.272.803.298	(7.883.761.702)	92,4%



Dana Alokasi khusus non fisik	231.318.745.000	221.454.002.370	(9.864.742.630)	
<b>Transfer pemerintah pusat lainnya</b>	<b>272.354.147.000</b>	<b>272.354.147.000</b>	-	<b>100,0%</b>
Dana Desa	251.373.254.000	251.373.254.000	-	100,0%
Dana Fiskal	20.980.893.000	20.980.893.000	-	
<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>188.603.349.000</b>	<b>170.801.109.532</b>	<b>(18.802.239.468)</b>	<b>90,1%</b>
Bagi hasil pajak/bukan pajak	145.178.977.000	126.552.960.032	(18.626.016.968)	87,2%
bantuan Keuangan	44.424.372.000	44.248.149.500	(176.222.500)	99,6%
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DW/0!</b>
Pendapatan Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU				
<b>REVENUE</b>	<b>2.061.421.312.172</b>	<b>1.969.559.107.213</b>	<b>71.862.204.959</b>	<b>96,5%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.433.452.277.352</b>	<b>1.392.749.103.318</b>	<b>40.703.174.034</b>	<b>97,1%</b>
Belanja pegawai	876.194.297.493	856.607.844.856	19.586.452.637	97,6%
Belanja barang jasa	438.421.670.296	424.845.019.660	13.576.650.636	96,9%
Belanja bunga	2.515.000.000	2.405.880.833	109.119.167	
Belanja subsidi				
Belanja hibah	110.885.309.563	103.745.957.969	7.139.351.594	93,6%
Belanja bantuan sosial	5.636.000.000	5.144.400.000	491.600.000	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>228.712.470.820</b>	<b>214.887.416.195</b>	<b>13.825.054.625</b>	<b>94,0%</b>
Tanah				
Peralatan dan Mesin	85.597.685.485	83.280.076.394	2.317.609.091	97,3%
Gedung dan bangunan	100.730.239.050	90.430.749.366	10.299.489.684	89,8%
Jalan jaringan dan Irigasi	36.815.711.487	35.653.872.737	1.161.838.750	96,6%
Belanja modal aset tetap lainnya	5.507.834.798	5.464.133.698	43.701.100	99,2%
Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	58.684.000	1.316.000	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>84.500.000</b>	<b>215.500.000</b>	<b>28,2%</b>
Belanja tidak terduga	300.000.000	84.500.000	215.500.000	28,2%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>378.756.564.000</b>	<b>361.838.087.700</b>	<b>16.918.476.300</b>	<b>95,5%</b>
Belanja bagi hasil pajak kepada pemdes	11.069.940.000	10.728.428.700	341.511.300	96,9%
Belanja bagi hasil retribusi kepada pemdes	1.943.970.000	1.867.005.000		
Belanja bantuan keu. kpd pemdes	365.742.654.000	349.242.654.000	16.500.000.000	95,5%
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>54.696.475.976</b>	<b>72.485.029.193</b>	<b>(17.788.553.217)</b>	<b>132,5%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>19.703.524.024</b>	<b>19.703.524.024</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
Silpa tahun sebelumnya	19.703.524.024	19.703.524.024	0	100,0%
Pencairan dana cadangan				
Hasil penjualan kekada yg dipisah				
Penerimaan pinjaman daerah				
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>74.400.000.000</b>	<b>74.314.486.196</b>	<b>(85.513.804)</b>	<b>99,9%</b>
Pembentukan dana cadangan				
Penyertaan modal (investasi)				
Pembiayaan lainnya	74.400.000.000	74.314.486.196	(85.513.804)	
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>(54.696.475.976)</b>	<b>(54.610.962.172)</b>	<b>85.513.804</b>	<b>99,8%</b>
<b>SILPA TINI BERJALAN</b>	<b>-</b>	<b>17.174.066.962</b>	<b>-</b>	<b>0,9%</b>

- SILPA tahun 2024 *unaudited* (Indikatif) sudah dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2024, sebesar **Rp. 17.874.066.962,-** secara nominal menurun nilainya dibanding tahun sebelumnya.



- Selanjutnya DPRD dalam pembahasan sub bab realisasi APBD 2024 ini dapat meminta tambahan data rincian Laporan silpa tahun 2024 (*unaudited*)

berdasarkan obyek dan rincian obyek sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang bebas dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2025, dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah *terikat penggunaannya*, sebagaimana tabel berikut:

**Rincian Komponen SILPA Kabupaten Rembang Tahun 2024**

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	<b>SILPA TOTAL</b>		
1	SILPA DAK sampai Th 2024		
	JUMLAH		
2	Sisa Dana Sertifikasi Guru sampai Th 2024		
	JUMLAH		
3	Sisa Tambhn Penghasilan Guru sampai Th 2024		
4	Sisa Bantuan Gubernur Th . . . .		
5	Sisa Dana BOS Th . . . .		
6	Sisa BLUD RSUD Th 2024		
7	Sisa SILPA Dana Cukai rokok		
..	.....		
	<b>JUMLAH SILPA TERIKAT APBD 2025</b>		
	<b>JUMLAH SILPA BEBAS APBD 2025</b>		

- Atas menurunnya secara drastis besarnya silpa pada tiga tahun terakhir semoga, bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen keuangan daerah akan tetapi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada 3 tahun terakhir cukup efektif mampu memperbaiki manajemen pengalolaan anggaran sehingga silpa dapat ditekan dalam batas wajar. Namun nampaknya menurunnya Silpa tahun berjalan tersebut lebih disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah atau oleg karena perencanaan anggaran yang tidak akurat, hal ini tentu membahayakan likuiditas kas daerah pada awal tahun anggaran berjalan.
  - **Pertanyaannya selanjutnya apakah SILPA tahun 2024 cukup untuk menutup deficit APBD tahun 2025?, berapa target SILPA tahun 2024 dalam pembiayaan daerah APBD Kabupaten Rembang tahun 2025?** .
  - Dari data perda APBD tahun 2025 silpa tahun 2024 ditarget sebesar Rp.5.000.000.000 jika Silpa LKPJ 2025 sebesar Rp. 17.874.066.962 tentu jumlah ini melebihi target artinya dana tersedia masih cukup untuk membiayal

belanja APBD tahun 2025 sesuai ketetapan perda tentang APBD, namun masalahnya ada Instruksi presiden nomor 1/2025 yang berimplikasi pada berkurangnya target pendapatan daerah tahun 2025 minimal sebesar Rp.(28.216.142.000), tentu hal ini akan berpotensi menjadi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah di rancang dalam APBD 2025. Untuk itu , Atas minimnya besaran Silpa tahun berjalan pada tiga tahun terakhir yang berpotensi Pemkab. Rembang gagal bayar pada kegiatan yang sudah dilaksanakan (rendahnya likuiditas kas daerah pada awal tahun anggaran) maka, **direkomendasikan** agar segera dilakukann rasionalisasi target dana tersedia pada APBD tahun 2025 (baik yang bersumber dari pendapatan maupun Silpa tahun 2025) dan efisiensi belanja daerah agar hal yang sama tidak terulang Kembali pada realisasi APBD tahun 2025 sekarang ini.

## **REKOMENDASI:**

### **A. Percepatan Perubahan APBD tahun 2025:**

1. Berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, Kabupaten Rembang harus merevisi perda APBD tahun 2025 agar dana tersedia tahun 2025 realistis sesuai kemampuan keuangan daerah pasca instruksi/perintah efisiensi APBD 2025. Dari data Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) nomor 29 tahun 2025 tentang: Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kabupaten Rembang pendapatan dari transfer pemerintah pusat berkurang/terpangkas sebesar **Rp.(28.216.142.000)** pengurangan/pemangkasan tersebut berasal dari DAU Infrastruktur dan DAK Fisik. dari semula sesuai perda/Perbup APBD tahun 2025 pendapatan dari TKDD (Transfer ke daerah dan dana desa) dari pemerintah pusat di target sebesar Rp.1.470.797.265.000,- pasca efisiensi Inpres nomor 1 tahun 2025 menjadi Rp.1.442.581.123.000,- berikut rinciannya:

**Pendapatan Rambang Dari Transfer Pemerintah Pusat  
Perbandingan Perda Dengan Inpres 1/2025 (KMK 29/2025)**

URAIAN	APBD PERDA 2025	EFISIENSI IMPRES 1-2025	SELISIH
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.470.797.265.000</b>	<b>1.442.581.123.000</b>	<b>(28.216.142.000)</b>
Dana Bagi hasil pajak	78.440.606.000	78.440.606.000	-
Dana Bagi hasil SDA	2.752.947.000	2.752.947.000	-
Dana bagi hasil cukai			-
Dana Alokasi Umum	833.343.177.000	823.374.187.000	(9.968.990.000)
Dana Alokasi Khusus Fisik	29.376.283.000	11.029.136.000	(18.347.147.000)
Dana Alokasi khusus non fisik	274.975.910.000	274.975.910.000	-
Dana Insentif Daerah	7.621.391.000	7.621.391.000	-
Dana Desa	244.386.951.000	244.386.951.000	-

2. Sesuai SE Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tertanggal 11 Februari 2025 Pemerintah daerah harus segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah terpilih serta program asta cita ke dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan APBD tahun 2025.
3. Memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional kegiatan dan sub kegiatannya teragendakan dalam Perubahan APBD 2025 antara lain:
  - a. Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan
  - b. Program makan bergizi Gratis (MBG)
  - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
  - d. Pengendalian inflasi di daerah
  - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
  - f. Dukungan swasembada Pangan
  - g. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

**B. Penarikan piutang daerah**

Dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang, sejauhmana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2023. Dimana piutang pendapatan sesuai neraca tahun 2023 sebesar **Rp. 80.345.680.233** meningkat jumlahnya jika dibanding dengan saldo piutang pada tahun 2022, sementara piutang macet (penyisihan piutang) dari

piutang pendapatan sampai 31 desember 2023 masih sebesar (Rp.26.547.974.648),-

Pertanyaannya sampai dengan akhir tahun 2024, bagaimana progress penyelesaian berbagai piutang dan piutang macet tahun 2023 tersebut? Berapa piutang yang dapat ditarik Kembali dan masuk ke kas daerah pada tahun 2024?

### C. Berburu Insentif Fiskal dari Pusat:

Dari sisi Pendapatan Untuk maksud peningkatan kapasitas fiskal daerah, patut diapresiasi pada komponen pendapatan Dana Insentif Fiskal atau IF (dulu DID) tahun 2024 Kabupaten Rembang alokasinya meningkat, tahun 2024 total IF memperoleh **Rp.20,98M** (terdiri dari IF awal sebesar Rp.15,17 M dan memperoleh lagi IF tambahan untuk kinerja tahun berjalan sebesar Rp.5,81M. Sedangkan tahun 2023 total IF tidak memperoleh sama sekali atau nihil, baik IF awal maupun IF tambahan pada semester 1 dan 2 tahun 2023), tentu perolehan IF tahun 2024 yang meningkat tersebut disebabkan oleh karena kinerja tahun 2024 (beberapa item indikator kriteria IF) yang meningkat di banding tahun sebelumnya.

Untuk itu direkomendasikan agar Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025 yang sedang berjalan saat ini, dapat mengejar Kembali IF tambahan dengan focus pada perbaikan kinerja kriteria IF, agar total perolehan IF tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024 dimana Kabupaten Rembang alokasi IF awal untuk APBD tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 7,62 M padahal tahun 2024 IF awal saja memperoleh Rp.15,17 M. Mengingat Peluang setiap daerah memperoleh IF setiap tahun sebenarnya cukup besar (diatas Rp.100 M) jumlah tersebut bersumber dari berbagai indikator yang dikriteriakan, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public, Pelayanan umum pemerintahan) maka DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi daerah merebut Insentif Fiskal tahun 2025 dan tahun juga untuk tahun 2026.

PERBANDINGAN RINGKASAN REALISASI ANGGARAN 2020 – 2024 KABUPATEN KABUPATEN REMBANG

URAIAN	2020 R	2021 R	2022 LKPI	2023 LKPI	2024 LKPI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.877.325.919.916</b>	<b>1.911.328.505.019</b>	<b>1.841.484.139.353</b>	<b>1.895.230.115.763</b>	<b>2.042.084.136.346</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>326.670.124.351</b>	<b>404.100.546.579</b>	<b>353.094.781.383</b>	<b>342.024.786.723</b>	<b>394.990.453.145</b>
Pajak daerah	87.544.136.466	109.959.371.761	110.699.397.246	114.392.935.143	130.035.999.270
Retribusi daerah	16.368.148.360	16.918.657.734	19.439.698.492	19.531.007.931	17.835.256.193
Hasil pengl. Kekada yg dipisahkan	11.961.666.343	10.839.239.869	12.702.367.621	13.046.001.354	11.670.572.806
Lain - lain PAD yang sah	210.796.173.182	266.383.377.215	210.253.316.024	195.054.842.295	235.448.624.877
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.012.352.994.244</b>	<b>1.031.432.921.909</b>	<b>1.088.099.353.211</b>	<b>1.170.834.089.547</b>	<b>1.203.898.426.669</b>
Bagi hasil pajak	53.487.240.918	66.014.084.310		65.054.960.719	66.775.665.000
Bagi hasil bukan pajak				6.177.511.427	
Dana alokasi umum	727.781.396.000	718.204.574.000		748.462.980.648	819.385.956.001
DAK FISIK	67.297.200.331	79.801.824.309			
DAK NON FISIK	163.787.156.995	167.412.439.282		351.138.636.753	317.736.805.668
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>539.302.801.321</b>	<b>475.794.936.531</b>	<b>400.290.004.759</b>	<b>382.371.240.493</b>	<b>443.155.256.532</b>
Dana hibah	71.702.592.717	71.151.469.176	3.099.972.100	2.093.997.100	
DBH pajak dr prov. & pemda lainnya	97.043.873.316	120.762.316.716	119.936.641.000	131.829.180.393	126.552.960.032
Dana penyesuaian & otonomi khusus	356.270.479.000	260.523.814.000	252.064.026.000	248.448.063.000	251.373.254.000
Bantuan keu dr prov./pemda lainnya	14.285.856.288	15.987.548.639	16.611.141.659		20.980.893.000
pendapatan lainnya/DPPID		7.369.788.000	8.576.224.000		44.248.149.500
Pendapatan lainnya					
<b>BELANJA</b>	<b>1.838.776.504.959</b>	<b>1.836.443.011.929</b>	<b>1.991.790.018.143</b>	<b>1.929.001.376.986</b>	<b>1.968.559.107.213</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.179.233.499.336</b>	<b>1.236.703.540.689</b>	<b>1.271.325.998.592</b>	<b>1.238.022.660.366</b>	<b>1.329.826.671.358</b>
Belanja pegawai	822.214.863.606	758.806.313.696	731.219.473.094	736.797.815.445	856.607.844.856
Belanja bunga	1.110.109.113	511.986.048	387.850.732		2.405.880.833
Belanja subsidi	6.600.000.000		700.000.000	4.951.515.018	
Belanja hibah	83.857.142.000	83.081.370.515	116.456.840.096	112.793.001.758	103.745.957.969
Belanja bantuan sosial	3.782.220.000	1.589.400.000	6.946.437.000	6.197.600.000	5.144.400.000
Bij bagi hasil kpd pemdes	12.357.333.100	11.972.924.000	10.391.229.000	12.629.517.449	12.595.433.700
Bant. keu. kpd pemdes	392.584.821.600	375.159.329.000	403.062.026.000	363.455.210.696	349.241.654.000
Belanja tidak terduga	56.727.215.917	5.482.217.430	2.162.132.670	1.198.000.000	84.500.000

<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>651.543.005.623</b>	<b>599.739.471.240</b>	<b>720.464.029.551</b>	<b>690.978.666.620</b>	<b>639.732.435.855</b>
Belanja pegawai	328.249.231.303				
Belanja barang & jasa	269.170.333.463	412.453.151.189	440.190.827.887	383.989.899.479	424.845.019.660
Belanja modal	154.123.440.858	187.286.320.101	280.273.201.664	306.988.767.141	214.887.416.195
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>47.549.414.956</b>	<b>-74.885.491.090</b>	<b>(150.305.179.790)</b>	<b>(93.771.210.223)</b>	<b>72.485.029.133</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>68.525.861.117</b>	<b>75.734.487.673</b>	<b>182.737.177.232</b>	<b>66.884.667.157</b>	<b>19.703.524.024</b>
Penggunaan SILPA sebelumnya	40.143.475.817	65.325.181.073	133.340.384.032	28.562.969.761	19.703.524.024
Pencairan dana cadangan					
Hasil pengel. kekada yang dipisahkan					
Penerimaan pinjaman daerah	28.382.385.300		49.396.793.200	38.321.697.396	
Penerimaan kembali pemb. pinjaman					
Penerimaan piutang daerah		10.409.306.600			
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>68.525.861.117</b>	<b>75.734.487.673</b>	<b>182.737.177.232</b>	<b>66.884.667.157</b>	<b>19.703.524.024</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>50.750.095.000</b>	<b>17.279.596.732</b>	<b>3.868.328.680</b>	<b>13.404.004.400</b>	<b>74.314.486.196</b>
Pembentukan dana cadangan					
Penyertaan modal (investasi)	5.300.000.000	3.001.922.132	3.868.328.680	13.404.004.400	
Pembayaran pokok utang	45.450.095.000				
Pemberian pinjaman daerah					
Pengeluaran dana talangan		14.277.674.600			74.314.486.196
Pembayaran hutang jangka pendek					
<b>Jumlah pengeluaran</b>	<b>50.750.095.000</b>	<b>17.279.596.732</b>	<b>3.868.328.680</b>	<b>13.404.004.400</b>	<b>74.314.486.196</b>
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>17.775.766.117</b>	<b>58.454.890.941</b>	<b>178.868.848.552</b>	<b>53.480.662.757</b>	<b>(54.610.962.172)</b>
<b>SILPA Tahun berjalan</b>	<b>65.325.181.073</b>	<b>133.340.384.032</b>	<b>28.562.969.762</b>	<b>19.703.452.534</b>	<b>17.574.066.962</b>





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. REMBANG



# BIMBINGAN TEKNIS

## DPRD KABUPATEN REMBANG

*Materi :*

Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika  
sebagai Kerangka Pilar NKRI

*Narasumber :*

TRI OERIP WALOEJO POETRO, S.Sos, M.T  
(PPSDM Kemendagri Reg. Yogyakarta)

Daftar KULIAH  
klik AJA



untag.semarang



Untag TV



www.untagsmg.ac.id

# PANCASILA, UUD 1945 & BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR NKRI (KONSEP & AKTUALISASI)



TRI GERIP WALOEJO POETRO, S.Sol., M.T.

DPRD KABUPATEN REMBANG

HOTEL HARRIS SOLO  
24 APRIL 2025

PANCASILA ( ? )

UUD 1945



NKRI

BHINNEKA TUNGGAL IKA

EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA (MPR RI 2009 - 2014)

**DISKURSUS : Apakah Pancasila bagian dari Pilar Kebangsaan ?**

**PANCASILA ADALAH DASAR NEGARA**

**ANALOGI : " RUMAH KEBANGSAAN "**

- PANCASILA ADALAH PONDASI RUMAH
- TIANG TIANG RUMAHNYA ADALAH UUD 1945
- BANGUNAN RUMAHNYA SEBAGAI NKRI
- PENGHUNI RUMAHNYA ADALAH RAKYAT INDONESIA YG BHINNEKA TUNGGAL IKA

## **PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS**



## FASE PEMBUAHAN

TAHUN 1924 : PERHIMPUNAN INDONESIA (PI)  
MERUMUSKAN KONSEPSI IDEOLOGI POLITIK

BAHWA TUJUAN KEMERDEKAAN HARUS DIDASARKAN KEPADA  
4 PRINSIP :

1. PERSATUAN NASIONAL
2. SOLIDARITAS
3. NONKOOPERASI
4. KEMANDIRIAN (*SELF-HELP*)

- ✓ **PERSATUAN NASIONAL** : keharusan utk pengikatan ragam ideologi & identitas kedalam front perjuangan bersama utk melawan kolonial
- ✓ **SOLIDARITAS** : menghapuskan perbedaan-perbedaan diantara rakyat & lebih menghiraukan kepada konflik-konflik kepentingan antara pihak penjajah & rakyat yg terjajah
- ✓ **NONKOOPERASI** : keharusan utk mencapai kemerdekaan melalui usaha-usaha bangsa Indonesia sendiri
- ✓ **KEMANDIRIAN (*SELF-HELP*)** : keharusan utk membangun sebuah struktur nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum alternatif yg berakar kuat dlm masyarakat pribumi, sejajar dng struktur pemerintahan kolonial

## FASE PEMBUAHAN

**TAN MALAKA** : Buku "*Naar de Republiek Indonesia*" (Menuju Republik Indonesia)

TAN MALAKA PERCAYA BAHWA PAHAM KEDAULATAN RAKYAT  
(DEMOKRASI) MEMILIKI AKAR YG KUAT DLM TRADISI MASYARAKAT  
NUSANTARA

TAN MALAKA PERNAH MENGUSULKAN KEPADA KOMINTERN  
(KOMUNISME INTERNASIONAL) AGAR KOMUNISME DI INDONESIA  
HARUS BEKERJASAMA DNG PAN-ISLAMISME, KARENA MENURUTNYA  
KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA TDK DPT DIABAIKAN BEGITU SAJA

**TJOKROAMINOTO** :  
IDE ADANYA SUATU SINTESIS ANTARA ISLAM, SOSIALISME, DAN  
DEMOKRASI

## FASE PEMBUAHAN

**PARTAI MUSLIMIN INDONESIA** : Slogan "Islam & Kebangsaan", mempertautkan diri dengan gerakan nasionalisme modern

### SOEKARNO:

- Tahun 1926, menulis esai dalam Majalah Indonesia Moeda, dengan judul : "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme"



Mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar tersebut, dalam kerangka konstruksi kebangsaan & kemerdekaan Indonesia

- Tahun 1930, Soekarno merumuskan sintesis dari substansi ketiga unsur ideologi (Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme)



Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi

## FASE PERUMUSANAN



INDONESIA PASTI AKAN DIBERI  
KEMERDEKAAN "PADA MASA  
DEPAN"

PM JEPANG : KUNI AKI KOISO  
7 SEPTEMBER 1944

DALAM RANCANGAN AWAL JEPANG,  
KEMERDEKAAN AKAN DIBERI DLM DUA TAHAP

1. BPUPK
2. PPKI

## FASE PERUMUSANAN

BPUPK DIDIRIKAN PADA 29 APRIL 1945

PERSIDANGAN PERTAMA BPUPK (29 MEI – 1 JUNI 1945)

JUMLAH KEANGGOTAAN BPUPK : 63 ORANG,  
KEMUDIAN DITAMBAH MENJADI 69 ORANG

JEPANG MEMBAGI ANGGOTA BPUPK MENJADI  
5 (LIMA) GOLONGAN :

- GOLONGAN PERGERAKAN
- GOLONGAN ISLAM
- GOLONGAN BIROKRAT (KEPALA JAWATAN)
- GOLONGAN KERAJAAN (KOOTI)
- PANGREH PRAJA (RESIDEN/WAKIL RESIDEN, BUPATI, WALIKOTA)

PENTINGNYA  
MERUMUSKAN DASAR  
NEGARA



RADJIMAN WEDYODININGRAT  
(KETUA BPUPKI)

MENDAPAT RESPON DARI  
PESERTA SIDANG BPUPKI

Pentingnya :  
Nilai Ketuhanan  
Nilai Kemaruasaan  
Nilai Persatuan  
Nilai Demokrasi Permusyawaratan  
Nilai Keadilan/kesejahteraan Sosial

# RUMUSAN SILA SILA PANCASILA (diskursus dalam Sidang BPUPKI)

1. PERI KEBANGSAAN
2. PERI KEMANUSIAAN
3. PERI KETUHANAN
4. PERKERAKYATAN
5. KESELIAHTERAAN SOSIAL



MOHAMMAD YAMIN  
SIDANG BPUPKI 29 MEI 1945

1. PERSATUAN
2. KEKELUARGAAN
3. KESEMBANGAN LAHIR & BAIK
4. SUDU YAWARAN
5. KEADILAN RAKYAT



SOEPOMO  
SIDANG BPUPKI 31 MEI 1945

1. KEBANGSAAN INDONESIA
2. INTERNASIONALISME ATAU PERI KEMANUSIAAN
3. MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
4. KESELIAHTERAAN SOSIAL
5. KETUHANAN YANG BEREKIBUDAYAAN



SOEKARNO  
SIDANG BPUPKI 1 JUNI 1945

1. PERI KEBANGSAAN
2. PERI KEMANUSIAAN
3. PERI KETUHANAN
4. PERKERAKYATAN
5. KESELIAHTERAAN SOSIAL



MOHAMMAD YAMIN  
SIDANG BPUPKI 29 MEI 1945

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEBANGSAAN PERSATUAN INDONESIA
3. RASA KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERLUSYANARATAN PERIKEMBALAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

LIMA RUMUSAN DASAR  
NEGARA DLM RANCANGAN  
TERTULIS UUD REPLIBLIK  
INDONESIA

HINGGA SIDANG BPUPKI I SELESAI  
BELUM DICAPAI KESEPAKATAN MENGENAI  
RUMUSAN DASAR NEGARA

PEMBAHASAN  
RUMUSAN DASAR  
NEGARA DARI KETIGA  
ANGGOTA BPUPKI

PEMBENTUKAN PANITIA KECIL ATAU PANITIA SEMBILAN (22 JUNI 1945)

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota :

- Drs. Mohammad Hatta
- Mr. A.A. Maramis
- Mr. Mohammad Yamin
- Abikusno Tjokrosurjoso
- Abdul Kahar Muzakir
- K.H. Wachid Hasyim
- Mr. Achmad Soebardjo
- H. Agus Salim


PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER)  
22 JUNI 1945

1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK PEMELUKNYA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



PENGESAHAN PANCASILA  
DISAHKAN OLEH PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN  
INDONESIA (PPKI) PADA 18 AGUSTUS 1945

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



## SEJARAH KETUHANAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA (KETUHANAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS)

- ZAMAN BATU HINGGA PENGARUH KEBUDAYAAN PERUNGGU, MASYARAKAT PRA SEJARAH NUSANTARA TELAH MENGEMBANGKAN SISTEM KEPERCAYAAN TERSENDIRI, YAKNI **ANIMISME & DINAMISME**
- SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA PINTU GERBANG (KEMERDEKAAN) NEGARA INDONESIA, MASYARAKAT NUSANTARA TELAH MELEWATI RIBUAN TAHUN PENGARUH AGAMA-AGAMA LOKAL
  - SEKITAR 14 ABAD PENGARUH HINDUISME & BUDHAISME
  - SEKITAR 7 ABAD PENGARUH ISLAM
  - SEKITAR 4 ABAD PENGARUH KRISTEN



**ANIMISME**



**HINDU**



**ISLAM**



**DINAMISME**



**BUDHA**



**KRISTEN**

## KETUHANAN DALAM PERUMUSAN PANCASILA

BESARNYA PENGARUH KEAGAMAAN  
DALAM PEMBENTUKAN BANGSA  
INDONESIA, MAKA NILAI-NILAI TENTANG  
KETUHANAN MEWARNAI GAGASAN  
TENTANG KEBANGSAAN

- AGOES SALIM MENKRITIK GAGASAN NASIONALISME GAYA EROPA YG MEMINGGIRKAN NILAI-NILAI KETUHANAN DENGAN MENGAGUNGKAN KEDUNIAAN
- SOEKARNO MEMANDANG NILAI-NILAI KETUHANAN MERUPAKAN PEMBEDA ANTARA NASIONALISME GAYA EROPA DENGAN NASIONALISME INDONESIA

## NILAI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

- BANGSA INDONESIA TIDAK BISA LEPAS DARI KOMITMEN KEMANUASIAAN
- BANGSA INDONESIA SUDAH SEJAK LAMA DIPENGARUHI & MEMENGARUHI KEHIDUPAN GLOBAL

?

INDONESIA SBG NEGARA KEPULAUAN TERBESAR


INDONESIA DNG POSISI GEOGRAFIS YG SANGAT STRATEGIS  
(DIANTARA DUA BENUA & DUA SAMUDERA)

SUMBER DAYA ALAM YG MELIMPAH; MENJADI DAYA TARIK PARA  
PENJELAJAH DARI PENJURU DUNIA UTK SINGGAH DI INDONESIA

- INTERAKSI DNG BERBAGAI BANGSA & PERADABAN DUNIA
- NILAI KEKELUARGAAN ANTAR BANGSA (PERI KEMANUSIAAN)

## NILAI PERSATUAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

### SUMPAH PALAPA



## NILAI PERSATUAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

### SUMPAH PEMUDA



## DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

- **DEMOKRASI DESA**

KERAJAAN KERAJAAN PRA INDONESIA ADALAH KERAJAAN FEODAL (DIKUASAI OLEH RAJA RAJA AUTOKRAT). KENDATI DEMIKIAN NILAI-NILAI DEMOKRASI HINGGA TARAF TERTENTU TELAH BERKEMBANG DALAM BUDAYA NUSANTARA, DAN DIPRAKTEKKAN SETIDAKNYA DALAM UNIT POLITIK KECIL SEPERTI DESA DI JAWA, NAGARI DI SUMATERA BARAT, BANJAR DI BALI, DSB.

## DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

- **STIMULUS ISLAM ATAS DEMOKRASI**

NILAI-NILAI DEMOKRATIS ISLAM ITU BERSUMBER DARI AKAR TEOLOGISNYA. INTI KEYAKINAN ISLAM ADALAH PENGAKUAN PADA KETUHANAN YANG MAHA ESA (*TAWHID, MONOTHEISME*) DALAM KEYAKINAN INI, HANYA TUHANLAH SATU-SATU WUJUD YG PASTI. SEMUA SELAIN TUHAN BERSIFAT NISBI BELAKA.

**APA  
KONSEKUENSINYA ?**

**SETIAP BENTUK PENGATURAN HIDUP SOSIAL MANUSIA  
YG MELAHIRKAN KEKUASAAN MUTLAK DINILAI BERTENTANGAN  
DENGAN JIWA TAWHID**

## KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

"Gemah ripah loh jinawi, tata lentreng kerta raharja"  
(ungkapan suku Jawa)

- MASYARAKAT ADIL & MAKMUR ADALAH IMPIAN YG TELAH BERKOBAR RATUSAN TAHUN LAMANYA DALAM DADA KEYAKINAN BANGSA INDONESIA

DEMI IMPIAN MASYARAKAT YANG ADIL & MAKMUR TIDAK SEDIKIT ONGKOS PENGORBANAN YG TELAH DICURAHKAN PARA PAHLAWAN BANGSA

### Membumikan ketuhanan dalam kerangka Pancasila

- Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yg berdasarkan nilai-nilai moralitas & budi pekerti yg luhur

Menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan publik-politik, dalam konteks masyarakat multikultur – multi agama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur keagamaan) mendikte negara



## Membumikan ketuhanan dalam kerangka Pancasila (lanjutan)

- Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan pencarian **titik temu** dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moralitas yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan



## Membumikan kemanusiaan dalam kerangka Pancasila

- Mencerminkan kesadaran Bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal

Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup

Dalam segala hubungan antarmanusia harus berlaku rasa persaudaraan

Rasa persaudaraan itu menembus batas nasionalisme, yaitu persaudaraan antarbangsa, dan persaudaraan antarbangsa-bangsa dengan prinsip kesederajatan manusia

sikap empati, solidariitas, kepedulian

## Membumikan persatuan dalam kerangka Pancasila

- Meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia

Persatuan dalam keragaman (*unity in diversity*)  
Keragaman dalam persatuan (*diversity in unity*)



## Membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila

- Gagasan “demokrasi permusyawaratan” berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari pendiri bangsa untuk melakukan apa yg disebut Putnam “*making democracy work*” atau apa yang disebut Saward “mengakar” (*to take root*), dalam konteks keindonesiaan
- Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekadar teknis, melainkan cerminan alam kejiwaan, kepribadian, dan cita-cita nasional



✓ Kerakyatan (daulat rakyat)

✓ Permusyawaratan (kekeluargaan)



## Membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila

- Keadilan sosial (prinsip kesejahteraan)

### *Sociale rechaardigheid*

“tidak saja persamaan politik, tetapi persamaan ekonomi/ kesejahteraan. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka” (Ir. Soekarno)

- Pencapaian terhadap tugas luhur itu tidak akan dipercayakan pada *laissez-faire* yang berbasis individualisme kapitalisme
- Titik tumpu pencapaian kesejahteraan akan dipercayakan pada sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu

## Membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila

- Negara Indonesia bukan “negara liberal”, melainkan “negara kesejahteraan” (negara sosial)

### Bagaimana dengan Konsep Negara Kesejahteraan ?

Suatu bentuk pemerintahan yg demokratis yg menegaskan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal)

- Titik tumpu pencapaian kesejahteraan akan dipercayakan pada sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu

Etika politiknya adalah bukanlah penghapusan hak milik pribadi, melainkan hak milik pribadi itu berfungsi sosial. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat.



UUD 1945

AMANDEMEN I  
(19 OKTOBER 2019)

AMANDEMEN II  
(18 AGUSTUS 2019)

AMANDEMEN III  
(10 NOVEMBER 2001)

AMANDEMEN IV  
(10 AGUSTUS 2002)



UUD 1945

PERATURAN PER-UU-AN  
TURUNANNYA  
(TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DNG  
UUD 1945)

# BHINNEKA TUNGGAL IKA (perpektif historis)

## BHINNEKA TUNGGAL IKA

KAKAWIN SUTASOMA - KARANGAN MPU TANTULAR  
(MASA PUNCAK KEJAYAAN KERAJAAN MAJAPAHIT,  
ABAD 14)

" BERBEDA BEDA TETAPI TETAP SATU "

DUA ALIRAN BESAR (JALAN KEBENARAN)  
PADA MASA MAJAPAHIT

HINDU

BUDHA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

INGIN "MELAMPAUI" AJARAN DARI DUA  
ALIRAN DNG Mencari titik temu  
PENYATUAN/PERDAIAMAN

## LAMBANG NEGARA (tercantum kata Bhinneka Tunggal Ika)



DIRANCANG OLEH PANITIA TEKNIS,  
YAKNI PANITIA LENCANA NEGARA

BHINNA + IKA

BHINNEKA, BERARTI BERANEKA RAGAM

KATA TUNGGAL, BERARTI SATU

KATA IKA, BERARTI ITU



SECARA HARFIAH BHINNEKA TUNGGAL IKA,  
DITERJEMAHKAN SEBAGAI " **BERANEKA SATU ITU** "

MESKIPUN BERANEKA RAGAM PADA HAKEKATNYA BANGSA INDONESIA  
ITU SATU

# BAGAIMANA “BHINNEKA TUNGGAL IKA” TERIMPLEMENTASI ?

PRAKTEK HUBUNGAN (KESEHARIAN) ANTAR WARGA NEGARA

PRAKTEK HUKUM & KETATANEGARAAN

**Rumusan kelima sila dalam Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, maka.....  
Mencintai Indonesia adalah dengan membunikkannya dalam sikap, laku & tindakan keseharian kita**

*Terima kasih telah belajar bersama*





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. REMBANG



# BIMBINGAN TEKNIS

**DPRD KABUPATEN  
REMBANG**

*Materi :*

**Mekanisme Pengangkatan PPPK**

*Narasumber :*

**Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA**  
(Kemendagri)

**Daftar KULIAH**  
**klik AJA**  
UNTAG SEMARANG




[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)



[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)





## CPNS 2024

- Informasi dari kepala BKN Prof. Zudan data sampai dengan 15 April 2025
- Dari total 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS 2024, sudah ada 374 instansi yang mengusulkan dan ditetapkannya NIP nya oleh BKN, serta 32 instansi diantaranya telah menerbitkan SK pengangkatan



## PPPK 2024

- Dari total 612 instansi yang mengadakan seleksi PPPK, sudah ada 436 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan Nomor Induk nya serta 44 instansi diantaranya telah menerbitkan SK Pengangkatan.

## Arahan pak Presiden

Untuk pengangkatan CPNS dan PPPK

- Paling Lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Paling Lambat Oktober 2025 untuk PPPK

## VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARA DI ERA UJI ASN

### VISI

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera

### MISI

Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari *Comfort Zone* ke *Competitive Zone*



## PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM UU ASN



## KRITERIA IMPLEMENTASI MERIT SISTEM

1. sistem seleksi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan
2. pemerataan jabatan di seluruh wilayah Indonesia
3. pemerataan jabatan di seluruh wilayah negara kesatuan
4. memiliki mekanisme yang dapat meningkatkan profesionalitas ASN serta meningkatkan daya saing ASN
5. memiliki prosedur dan mekanisme yang transparan dan terbuka yang dapat diakses publik
6. memiliki sistem kepastian hukum yang dapat diakses publik
7. memiliki mekanisme yang dapat meningkatkan profesionalitas ASN
8. memiliki mekanisme yang dapat meningkatkan profesionalitas ASN





## Persyaratan Pengangkatan Jabatan Administrator

1. berstatus PNS;
2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan masa jabatan IC;
3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksanaan paling singkat 3 (tiga) tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan jabatan program atau dengan bidang lain yang setara jabatan yang akan dilantik;
5. telah lulus penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik atau 2 (dua) tahun terakhir;
6. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansi/daerah;
7. sehat jasmani dan rohani.

## Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pengawas

1. berstatus PNS;
2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah (diploma III atau yang setara);
3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksanaan paling singkat 4 (empat) tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan jabatan pelaksanaan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
5. telah lulus penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik atau 2 (dua) tahun terakhir;
6. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansi/daerah;
7. sehat jasmani dan rohani.



## Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pelaksana

1. berstatus PNS;
2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
3. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
4. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
6. sehat jasmani dan rohani.



## Pengecualian Persyaratan Kualifikasi & Pendidikan



1. PNS di daerah tertinggal
2. PNS di daerah perbatasan
3. PNS di daerah terpencil

## Jabatan Fungsional



### 1. Jenjang Utama

- JF Utama : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi
- JF Madya : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi
- JF Muda : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan
- JF Pertama : mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar

### 2. Jenjang Keterampilan

- JF Penyelia : melaksanakan tugas & fungsi koordinasi dalam JF keterampilan
- JF Mahir : melaksanakan tugas & fungsi utama dalam JF keterampilan
- JF Terampil : melaksanakan tugas & fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan
- JF Pemula : melaksanakan tugas & fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan

## Batas Usia Jabatan Fungsional



- a. 51 (lima puluh satu) tahun bagi pejabat administratif, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan,
- b. 56 (enam puluh enam) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang pejabat Fungsional ahli utama.

\* Kecuali yang ditentukan Undang-Undang tersendiri

Persyaratan JPT dari PNS			
No.	JPT Jabatan	JPT Kelas	Penjelasan
1.	memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV	memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV	memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV
2.	memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Budaya sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan	memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Budaya sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan	memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Budaya sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan
3.	memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 24 (dua puluh empat) tahun	memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun	memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 2 (dua) tahun
4.	walaf atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun	walaf atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun	walaf atau pernah menduduki jabatan administratif atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun
5.	memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik	memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik	memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik
6.	walaf paling tinggi 25 (lima puluh lima) tahun dan	walaf paling tinggi 25 (lima puluh lima) tahun dan	walaf paling tinggi 25 (lima puluh lima) tahun dan
7.	walaf jerman dan rahan	walaf jerman dan rahan	walaf jerman dan rahan

Persyaratan dari Non PNS			
No.	JPT Jabatan	JPT Kelas	Penjelasan
1.	negara negara Indonesia	negara negara Indonesia	
2.	memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/terata	memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/terata	
3.	memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Budaya sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan	memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Budaya sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan	
4.	memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 24 (dua puluh empat) tahun	memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 24 (dua puluh empat) tahun	
5.	tidak memiliki anggota atau anggota partai politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penunjukan	tidak memiliki anggota/anggota partai politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penunjukan	
6.	tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara	tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara	
7.	memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik	memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik	
8.	walaf paling tinggi 25 (lima puluh lima) tahun	walaf paling tinggi 25 (lima puluh lima) tahun	
9.	walaf jerman dan rahan dan	walaf jerman dan rahan dan	
10.	tidak pernah diberhentikan atau dengan hormat dari PNS, pejabat Tindakan Nasional Indonesia, anggota Kwalifikasi Republik Indonesia atau pejabat setara	tidak pernah diberhentikan atau dengan hormat dari PNS, pejabat Tindakan Nasional Indonesia, anggota Kwalifikasi Negara Republik Indonesia atau pejabat setara	







## PENILAIAN KINERJA

- 


(1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan PNS yang dilaksanakan dalam prestasi dan sistem karier.
- 

(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat tahunan dan tingkat saat dan organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- 

(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terbuka, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 

(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dan PNS atau pejabat yang ditunjuk oleh PNS.

## Disiplin PNS



- Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
- Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
- PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
- Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum

# D.I.S.C.I.P.L.I.N.E

## PENGHARGAAN

Dilakukan atas ketepatan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya:

Penghargaan berupa:

- Tanda Kehormatan
- Kenakan pangkat istimewa
- Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
- Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

- Kenakan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya
- Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

## PEMBERHENTIAN

1. Pemberhentian atau Pemecatan Sederajat
2. Pemberhentian karena Murtad dari Jabatannya
3. Pemberhentian Organisasi atau Keluaran Pemerintah
4. Tidak Cukup Jumlah dan/atau Kualitas
5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang
6. Melakukan Tindakan Pidana/Perkelahian
7. Pelanggaran Disiplin
8. Menjadi anggota/pengurus partai
9. Tidak Menerima Lagi Sebagai Pegawai Negara
10. Melukai kepentingan rasi di luar tanggungan negara
11. Mengembangkan jajah politik





## CUTI

<b>CUTI HARIAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk keperluan cuti tahunan dalam 1 hari kerja</li> <li>• Hari dan cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, tidak digunakan dalam tahun berikutnya dan pengalihan ke tahun berikutnya</li> <li>• Hari dan cuti tahunan yang tidak digunakan saat dan 1 (satu) tahun sebelumnya, dapat dimanfaatkan untuk keperluan cuti tahunan cuti pengalihan 2 (dua) hari kerja</li> <li>• Untuk cuti tahunan yang melebihi 1 (satu) semester, dengan 1 (satu) hari kerja yang akan menggantikan hari cuti tersebut</li> </ul>
<b>CUTI KEMERDEKAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang telah bekerja selang 2 (dua) minggu 1 (satu) hari kerja atau kurang sebelum dan sesudah hari libur nasional</li> </ul>
<b>CUTI SAHABAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang cuti minimal 1 (satu) hari kerja dengan 2 (dua) hari kerja atau lebih</li> <li>• Hari dan cuti tahunan dapat dipotong paling lama 1 (satu) tahun ke depan dan maksimal cuti paling lama 2 (dua) hari</li> <li>• PNS yang mengambil pengalihan tahunan saat cuti tahun yang lama 1 (satu) tahun dianggap 1 (satu) hari</li> </ul>
<b>CUTI SISA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk keperluan sisa cuti tahunan dengan maksimal 1 (satu) hari kerja pada semester PNS sebelum dan sesudah semester selama 7 (tujuh) hari</li> </ul>
<b>CUTI KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN PERANG, DAN KEMERDEKAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai negeri sipil berhak mendapat libur nasional selama seminggu paling lama 1 (satu) minggu</li> </ul>
<b>CUTI SISA KEMERDEKAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuti seperti libur nasional yang tidak digunakan</li> <li>• PNS yang bekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama, tidak dapat menggunakan sisa cuti seperti libur nasional yang tidak digunakan</li> </ul>
<b>CUTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang akan bekerja paling lama 1 (satu) tahun atau kurang berdasarkan undang-undang dapat memilih untuk memotong sisa cuti tahunan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun</li> </ul>

• Cuti Sisa: Cuti Harian, Cuti Kemerdekaan, dan Cuti Bersama Berhenti pada akhir Cuti Pegawai Negeri Sipil.  
 • Cuti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pegawai dan Penerimaan sebagai Penerimaan Non Karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan tersendiri.

## KETENTUAN PERALIHAN

• Selain PNS dengan masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan belum mengikuti pendidikan pejabat sampai dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib mengikuti pendidikan prajabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

• Pegawai dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat PP ini mulai berlaku, tetapi belum sampai dengan ditemukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan PP mengenai gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan UU ASN.

• Pejabat administrator yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

• PNS yang berstatus di atas 60 tahun dan sedang menandatangani IP atau madya, yang sebelum PP ini mulai berlaku SUPNnya ditetapkan 65 tahun, SUPNnya tetap 60 (enam puluh lima) tahun.

• PNS yang berstatus di atas 60 (enam puluh delapan) tahun dan sedang menandatangani IP atau paripurna, IP atau madya, dan IP paripurna, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku ditetapkan batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.



- PNS yang diangkat dalam AP dan dalam AP BUKU pertama dan AP perijinan sebelum PP 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BAP bagi Pejabat Fungsional GS tahun. PNS yang menduduki GS dan AP yang telah melaksanakan tugas-tugas AP sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam AP melalui penyelesaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk setiap smp.

a. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan

b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan.
- Memiliki sikap tegap terhadap Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dengan memperhatikan kompetensi, integritas, kualifikasi, dan kemampuan serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- PNS yang telah menduduki AP tetapi belum memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, wajib memenuhi persyaratan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah ajukan tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang sedang menjalani penempatan sementara yang dibatasi secara mendesak terdapat atau terdapatnya tetap menerima pengisian PNS tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan selangku masa penempatan sementara.
- PNS yang sedang melaksanakan cuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, tidak harus cutinya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



## PP yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Ps 362)

1. PP Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pemberhentian/Pembertarikan Sementara Pegawai Negeri
2. PP Nomor 23 Tahun 1975 tentang Susunan/Jenjang PNS
3. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
4. PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kependidikan PNS
5. PP Nomor 52 Tahun 1979 tentang Pembentukan PNS
6. PP Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jabatan Tunggal PNS
7. PP Nomor 25 Tahun 1987 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
8. PP Nomor 37 Tahun 1989 tentang Formasi PNS
9. PP Nomor 50 Tahun 1989 tentang Pengalihan PNS
10. PP Nomor 95 Tahun 1991 tentang Formasi Pegawai PNS
11. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
12. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Penyalihan dan PNS
13. PP Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengalihan Status Anggota TM dan Anggota POLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural
14. PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian PNS
15. PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BAP bagi Pejabat Fungsional

No	Pejabat	Nama Pejabat
1	Pejabat 11	Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan kebutuhan PHE
2	Pejabat 12	Faturuk Nama Pengadaan PHE
3	Pejabat 13	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (terdapat jabatan Administrator dan jabatan Pengawas)
4	Pejabat 14	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (tidak ada jabatan)
5	Pejabat 141	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (tidak ada jabatan Pejabat Pemohon Tingkat
6	Pejabat 150	Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
7	Pejabat 200 ayat (3)	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Fasilitas
8	Pejabat 241	Tata Cara Pembelian C3II
9	Pejabat 250 ayat (3)	Tata Cara Masa Pemadatan Fasilitas
10	Kewenangan Attribusi	Tata Cara Pembelian PHE
11	Kewenangan Attribusi	Pengawasan Dalam jabatan Administrator
12	Kewenangan Attribusi	Sistem Informasi ASN

No	Pejabat	Nama Pejabat
1	Pejabat 11	Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan kebutuhan PHE
2	Pejabat 12	Faturuk Nama Pengadaan PHE
3	Pejabat 13	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (terdapat jabatan Administrator dan jabatan Pengawas)
4	Pejabat 14	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (tidak ada jabatan)
5	Pejabat 141	Tata Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel (tidak ada jabatan Pejabat Pemohon Tingkat
6	Pejabat 150	Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
7	Pejabat 200 ayat (3)	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Fasilitas
8	Pejabat 241	Tata Cara Pembelian C3II
9	Pejabat 250 ayat (3)	Tata Cara Masa Pemadatan Fasilitas
10	Kewenangan Attribusi	Tata Cara Pembelian PHE
11	Kewenangan Attribusi	Pengawasan Dalam jabatan Administrator
12	Kewenangan Attribusi	Sistem Informasi ASN

**Perpres/Kepres**

1. Kepres jabatan yang bisa diisi non PNS
2. Perpres Sekolah Leader
3. Perpres IPT Utama & Madya
4. Perpres Mutasi IPT Nasional
5. Perpres Tugas Belajar
6. Perpres Pemberian Penghargaan

**Perka LAN**

1. Peraturan Diklat Prajabatan
2. Peraturan Perencanaan & Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Kompetensi





## Peraturan Lainnya

NO	URAIAN	REVISI
2	<p>Kebijakan mengenai tata cara dan persyaratan Pejabat Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu pada instansi</p> <p>Ditetapkan oleh</p> <p>Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	Revisi 100

## Perka/Kepka BKN yg masih berlaku (berdasarkan Ps 363 PP 11/2017)

NO	Perka/Keputusan/Keputusan	URAIAN	REVISI
1	<p>a. Kepra 28 Th 2009</p> <p>b. Kepra 20 Th 2011</p>	<p>a. Peraturan Pelaksanaan PP 40/2009 tentang Formasi PNS jn. PP 04/2009</p> <p>b. Peraturan Umum Penyusunan Kabupaten PNS</p>	Masih berlaku sepanjang belum dihapuskan Perka BKN yg mengatur Tata Cara Pelaksanaan Formasi dan Kabupaten PNS
2	Kepra 8 Th 2011	Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS	Masih berlaku sepanjang belum dihapuskan Perka BKN yang mengatur Formasi dan Pengadaan PNS
3	<p>a. Kepra 12 Th 2012</p> <p>b. Kepra 33 Th 2012</p> <p>c. Kepra 20 Th 2013</p>	<p>a. Peraturan Pelaksanaan PP 40/2009 tentang Formasi Pegawai PNS jn. PP 11/2009</p> <p>b. Peraturan Pengisian Sesi PNS yg. merupakan DTTB/jasa</p> <p>c. Peraturan Pembagian Petak di Kabupaten PNS untuk merencanakan di gub dan N/W ke bawah</p>	<p>Peraturan mengenai Formasi dan pengisian masih berlaku, sepanjang belum dihapuskan PP yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan UU 5 Th 2003</p>

NO	NOU Periode/taun	NOU/NOU	KCC
1	Perle 10 Th 2000	1. Peraturan Pelaksanaan PP 2000 tentang Penggajian, PPh dan Struktur di PP 10/2000	Peraturan mengenai mekanisme penggajian di PP dan struktur pajak berlaku sepanjang badan hukum yang mengatur pelaksanaan di PP (pajak dan belum dilaksanakan PP yang mengatur mengenai Tim/Fiscal Note sebagai pelaksanaan di PP 10/2000
2	Perle 10 Th 2000	1. Peraturan Teknis Pelaksanaan PP 2/2000 tentang Wewenang Penggajian, Pemotongan, dan Pembetulan PPh di PP 20/2000	Wajib berlaku sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 1) Lampiran Perle dimaksud dan belum dilaksanakan Perle 20/2000 mengenai Tata Cara Pelaksanaan UU
3	1. Perle 14 Th 2000 2. Perle 15 Th 2000	1. Peraturan Teknis Pembetulan dan Pembetulan Perle Perle Perle Jember/Dudum sebagai pelaksanaan PP 14/2000 2. Peraturan Pembetulan dan Pembetulan Perle Perle yang meliputi SPP yang dilaksanakan di PP perle Perle 14/2000 & 15/2000	Wajib berlaku sepanjang belum dilaksanakan Perle 20/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPh dan Perle tentang Tata Cara SPP





**UNTAG**  
SEMARANG

**DPRD**  
KAB. REMBANG



# BIMBINGAN TEKNIS

## DPRD KABUPATEN REMBANG

*Materi :*

**Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD**

*Narasumber :*

**Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA**  
(Kemendagri)

**Daftar KULIAH**  
**klik AJA**  
UNTAG SEMARANG



[untag.semarang](https://www.instagram.com/untag.semarang)



[Untag TV](https://www.youtube.com/UntagTV)




[www.untagsmg.ac.id](http://www.untagsmg.ac.id)



# Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Insfratuktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD





**Surat Edaran Nomor 600.2.2/1921/SJ tentang Penganggaran untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD**

Menyebutkan bahwa pada tanggal 14 April 2024, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/P/Per/M/2024 tentang Penganggaran untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/P/Per/M/2024 tersebut mengatur tentang mekanisme penganggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.

**• SURAT EDARAN NOMOR 600.2.2/1921/SJ TENTANG PENGANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KHUSUSNYA JALAN RUSAK DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD**

Fragmen ET1 dari anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.

- 1) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 2) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.

1) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.



- 1) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 2) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 3) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 4) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 5) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 6) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.

2) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.

- 1) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 2) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 3) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 4) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 5) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.
- 6) anggaran khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan rusak di daerah yang bersumber dari APBD.












## PENYUSUNAN APBD DALAM HAL BERHALANGAN



**KE - 2012**


- Saat ini Kepala Daerah berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini Kepala Daerah berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan

**PERUBAHAN DAN PENYUSUNAN APBD**


- Saat ini Kepala Daerah berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan

**PERUBAHAN DAN PENYUSUNAN APBD**

- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
- Saat ini berhalangan atau berhalangan sementara, yaitu:
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan
  - meninggal dunia (KID) dan meninggal (KID) sejak 2012 dan



## PERUBAHAN APBD



**PERUBAHAN APBD**

1. Perubahan APBD yang ditetapkannya

2. Perubahan APBD yang ditetapkannya

3. Perubahan APBD yang ditetapkannya


**Asas 20**

- Perubahan APBD yang ditetapkannya
  - Perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan
  - Kelembagaan yang tidak sesuai dengan ketentuan
  - Kelembagaan yang tidak sesuai dengan ketentuan
  - Kelembagaan yang tidak sesuai dengan ketentuan
  - Kelembagaan yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Perubahan APBD yang ditetapkannya
- Perubahan APBD yang ditetapkannya

**Asas 21**

- Perubahan APBD yang ditetapkannya
- Perubahan APBD yang ditetapkannya
- Perubahan APBD yang ditetapkannya
- Perubahan APBD yang ditetapkannya

## LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS



**LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS**

1. Laporan Semester Pertama

2. Laporan Semester Pertama

3. Laporan Semester Pertama

Indikator	Target	Realisasi	Realisasi	Deviasi	Penyakit	Solusi
Kelembagaan	100%	100%	100%	0%		
Kelembagaan	100%	100%	100%	0%		
Kelembagaan	100%	100%	100%	0%		

**Target**

- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%

**Realisasi**

- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%

**Penyakit**

- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%
- Kelembagaan 100%

**Asas 20**

- Perubahan APBD yang ditetapkannya
- Perubahan APBD yang ditetapkannya


**Asas 21**

- Perubahan APBD yang ditetapkannya




## Pergeseran Anggaran


### Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD



**AKTRIS ORGANISASI**




**AKTRIS UNIT ORGANISASI**




**AKTRIS PROGRAM**




**AKTRIS KEGIATAN**



**AKTRIS SUB KEGIATAN**



**AKTRIS SUBSIDI**



**AKTRIS JENIS**

Program, kegiatan, dan subkegiatan pada APBD meliputi kegiatan utama pada APBD

Apabila terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD. Jika terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD. Jika terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD.

Apabila terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD. Jika terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD. Jika terjadi perubahan pada APBD maka akan berdampak pada APBD.


### Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD




**AKTRIS DAERAH**



**AKTRIS MELUKAI DAERAH**



**AKTRIS SUBSIDI DAERAH**



**AKTRIS URAIAN SUB KEGIATAN DAERAH**

Program dalam APBD yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Program yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Program yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

## PERUBAHAN APBD

### Kondisi Darurat

1. Bencana alam, bencana penyakit, bencana sosial, bencana lainnya, dsb.
2. Pelaksanaan program prioritas nasional, regional, nasional, provinsi, dan kota yang mengancam keselamatan jiwa.
3. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.
4. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.
5. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.



### Keperluan Mendesak

1. Bencana alam, bencana penyakit, bencana sosial, bencana lainnya, dsb.
2. Pelaksanaan program prioritas nasional, regional, nasional, provinsi, dan kota yang mengancam keselamatan jiwa.
3. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.
4. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.
5. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.

### Kondisi Luar Biasa

1. Pelaksanaan program prioritas nasional, regional, nasional, provinsi, dan kota yang mengancam keselamatan jiwa.
2. Kegiatan yang memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, berdampak langsung atau tidak langsung pada masyarakat, dan/atau menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertahanan dan/atau stabilitas nasional.





## BATANG TUBUH

"Membangun kembali fondasi organisasi dengan fokus pada peningkatan kinerja, efisiensi, dan inovasi melalui transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia." (Kebijakan Baru TA 2025)

- ✓ Fokus 1: Meningkatkan Kualitas Layanan Pelanggan
- ✓ Fokus 2: Meningkatkan Efisiensi Operasional
- ✓ Fokus 3: Meningkatkan Inovasi Produk
- ✓ Fokus 4: Meningkatkan Keterampilan SDM
- ✓ Fokus 5: Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan

**Fokus 1**

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pelanggan

2. Meningkatkan Efisiensi Operasional

3. Meningkatkan Inovasi Produk

4. Meningkatkan Keterampilan SDM

5. Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan

**Fokus 2**

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional

2. Meningkatkan Inovasi Produk

3. Meningkatkan Keterampilan SDM

4. Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan












## Pondasi Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah

- 1. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 3. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



## Kerangka Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

- 1. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 3. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4. **Dasar hukum pembentukan pemerintah Daerah AEE dan Daerah AEE pemerintah daerah**
  1. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2001** tentang Pemerintahan Daerah
  2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** tentang Pembiayaan Daerah
  3. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
  4. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah





## Pendapatan Transfer - DBH

**Referensi DBH**

- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**Program DBH Lainnya - DBH Sektoral**

- DBH yang diterima sebagai pendapatan DBH yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain

**Klasifikasi berdasarkan:**

- Terdapat DBH antara DBH yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah lain yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain

**Program DBH Sektoral**

- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- DBH yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain

## Pendapatan Transfer - TDF

- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- PT yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- PT yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- PT yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- PT yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain

**Referensi DBH**

- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- DBH Laporan Realisasi Anggaran (DRA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**DBH yang diterima sebagai pendapatan DBH yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah lain**

- pendapatan pemerintah pusat
- pendapatan pemerintah daerah
- pendapatan pemerintah pusat dan daerah lain
- pendapatan pemerintah pusat dan daerah lain
- pendapatan pemerintah pusat dan daerah lain

- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain
- Pendapatan Transfer (PT) yang diterima dari instansi lain yang bukan instansi pemerintah pusat dan daerah lain







## Belanja Pegawai - Gaji & Tunjangan

- Anggaran unit di gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran gaji pada dan anggaran ASN, termasuk gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.

- Anggaran unit di gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran gaji pada dan anggaran ASN, termasuk gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.

## Belanja Pegawai - TPP

- Anggaran unit di gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran gaji pada dan anggaran ASN, termasuk gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran biaya gaji dan tunjangan ASN yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran gaji tetap, gaji tunjangan, gaji insentif, dan tunjangan lainnya yang terdapat dalam anggaran unit.
- Anggaran perjalanan dinas yang terdapat dalam anggaran unit meliputi anggaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, komunikasi, jasa, dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran unit.

### Arahan Pembelian TPP

1. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Kriteria Pembelian TPP ASN berdasarkan

1. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pastikan TPP ASN yang akan dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.











## Belanja Barang & Jasa – Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (2)

- 1) Belanja Uang Muzang dilakukan untuk membayar uang yang diterima kepada DSD dan non DSD pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau untuk membayar utang pada saat mereka yang sudah berakhir atau akan di bayar yang sudah selesai atau berakhir agensi dan sebagai bagian dari usaha yang sama yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau dalam pelaksanaan pemerintahan dan pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
  - 2) Jember Block Job dalam dukungan wilayah pemerintahan, diantaranya Terjadinya antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau lembaga atau lembaga dukungan kegiatan pemerintahan village, juga upaya pemerintah daerah dalam memulainya kewenangan pemerintahan sebagai upaya ekspansi wilayah dan/atau
  - 3) Bantuan sosial sebagai pembudidayaan ikan, dan potambak garasi Pemerintah daerah untuk kegiatan kewenangannya berdasarkan undang-undang, Pembudidayaan ikan dan Perikanan Garasi sebagai sarana produksi perikanan atau sarana produksi perikanan dalam mendukung perikanan hasil air tawar, Pembudidayaan ikan dan Perikanan Garasi Fasilitas usaha dan Fasilitas Perikanan dan/atau sarana atau berupa pemukiman penduduk seperti perumahan, rumah sakit, Pos 02, Gedung-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, Pembudidayaan ikan dan Perikanan Garasi
- Kegiatan sebagai jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain menggunakan uang kas/piutang, rekening, kasabankas dan/atau rekening dalam pencairan maupun program kegiatan dan subprogram pemerintahan daerah yang memuat target yang yang ditetapkan berdasarkan UU dan/atau undang-undang yang terdapat dalam RUM/PPU dan/atau dalam RPD. Penerimaan sebagai uang dan/atau jasa akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar bermanfaat:
    1. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelayanan target yang yang terdapat dalam RUM/PPU dan/atau RPD dan/atau untuk Pemerintah Daerah
    2. sebagai kegiatan yang terdapat dalam kegiatan lain dan/atau dalam kegiatan lain
    3. sebagai jasa dan/atau sebagai yang tidak terdapat dalam RPD terdapat dan/atau
    4. untuk jasa yang dan/atau jasa yang terdapat dalam RPD terdapat dan/atau sebagai program khusus dan/atau lainnya



## Belanja Hibah


### Bentuk Hibah Menurut Undang-Undang

- **hibah sosial**  
 Hibah sosial diberikan pada diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
  1. Hibah sosial diberikan dan/atau diberikan pada lembaga sosial yang tidak beritikad komersial
  2. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  3. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  4. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  5. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
- **hibah sosial umum**  
 Hibah sosial diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
  1. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
  2. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  3. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  4. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  5. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
- **BUM**  
 Hibah sosial diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
  1. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
  2. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  3. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  4. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  5. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
- **BUM**  
 Hibah sosial diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
  1. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
  2. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  3. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  4. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  5. Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan

- **Bentuk Hibah dan/atau Hibah Sosial yang Berbedakan Hibah Sosial**
  1. Hibah sosial diberikan dan/atau diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
    - 1) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
    - 2) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 3) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 4) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 5) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  2. Hibah sosial diberikan dan/atau diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
    - 1) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
    - 2) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 3) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 4) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 5) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  3. Hibah sosial diberikan dan/atau diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
    - 1) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
    - 2) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 3) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 4) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 5) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
  4. Hibah sosial diberikan dan/atau diberikan kepada badan hukum dan/atau lembaga yang tidak beritikad komersial dalam arti sebagaimana terdapat dalam:
    - 1) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial
    - 2) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 3) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 4) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan
    - 5) Hibah sosial diberikan pada lembaga yang tidak beritikad komersial yang bertujuan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan kemanusiaan





<p>• Sesuai peraturan per-          ✓ <b>kegiatan sosial yang dilaksanakan</b>          &lt; <b>kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya :</b></p> <p> <b>Belanja Bantuan Sosial</b></p> <p>• Selain hal tersebut belanja sosial tidak memiliki bentuk, nilai sosial atau manfaat lain yang dapat diukur atau diukur berdasarkan APBD atau program belanja yang bertujuan yang termasuk dalam APBD atau APBD yang tidak merupakan program belanja sosial</p> <p>• Belanja sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya merupakan suatu kegiatan atau kegiatan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang sudah diwujudkan sebelumnya dan merupakan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan APBD yang bersangkutan</p> <p>• Tanggapan belanja sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan</p> <p>• Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>• Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p> <p>• Selain hal tersebut belanja sosial memiliki bentuk dan nilai sosial yang dapat diukur atau diukur berdasarkan APBD atau APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>• Nilai anggaran belanja sosial yang dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan</p> <p>• Nilai anggaran belanja sosial yang dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan</p> <p>1. Kegiatan pelayanan atau program belanja sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan</p> <p>2. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>3. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p> <p>4. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>5. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>
---	---

<p> <b>Belanja Bantuan Sosial</b></p> <p><b>Orban hal belanja sosial tidak bentuk barang terapan pemerintahan kabupaten/kota yang bermanfaat konstruktif kegiatan ketertarikan</b></p> <p>1. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p> <p>2. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>3. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p> <p>4. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>5. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>1. Nilai anggaran belanja sosial yang dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan dapat digunakan untuk APBD atau APBD yang bersangkutan</p> <p>2. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>3. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p> <p>4. Selain program dan kegiatan sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya diukur dan APBD yang</p> <p>5. Kegiatan dan bentuk sosial yang tidak dapat dilaksanakan sebelumnya yang memiliki tujuan yang berbeda yang dilaksanakan sesuai dengan nilai sosial yang tidak dapat dipisahkan dari atau merupakan APBD yang bersangkutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>
--	--










Mandatory Spending	
1. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
2. Biaya Administrasi/Keuangan Daerah	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
3. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
4. Biaya yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah	
5. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
6. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
7. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
8. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
9. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah
10. Biaya Pegawai	yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah yang berasal dari APBD, APBD, dan dana perimbangan APBD, dan anggaran di luar APBD yang tidak dapat dipotong dari anggaran daerah

 <p>Selain rangka kegiatan tersebut, termasuk dan termasuk juga kegiatan-kegiatan lain yang mungkin diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, silalah lihat tabel yang tertera pada lampiran surat ini.</p> <p><b>Surat No. 100/2025</b></p> <p>Surat ini ditujukan kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <p><b>Hal Penunjukan Pengajaran</b></p> <p>Surat ini ditujukan kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan dan pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> </ol>	<p><b>Surat No. 100/2025</b></p> <p>Surat ini ditujukan kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <p><b>Hal Penunjukan Pengajaran</b></p> <p>Surat ini ditujukan kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan dan pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> </ol>
---	--

 <p><b>Kegiatan Pengajaran Bahasa Inggris Dasar (BID)</b></p> <p>Penerbitan surat pengumuman mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan dan pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> </ol> <p><b>Kegiatan Pengajaran Bahasa Inggris Lanjutan (BIL)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan dan pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> </ol>	<p><b>Kegiatan Pengajaran Bahasa Inggris Lanjutan (BIL)</b></p> <p>Penerbitan surat pengumuman mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Indonesia.</p> <p><b>Pengumuman Pengajaran Bahasa Inggris Lanjutan (BIL)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persiapan dan pengaturan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> </ol>
---	--





### Unsur Pengecekan

Salah satu tujuan utama dari program Insulin Shock adalah pemenuhan kebutuhan protein untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jaringan.

#### 1. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan

- 1. Pastikan pemberian insulin dilakukan secara teratur, sesuai dosis yang diresepkan, dan pantau tanda-tanda hipoglikemia.
- 2. Pantau kadar glukosa darah secara berkala, terutama sebelum dan sesudah pemberian insulin.
- 3. Perhatikan tanda-tanda hipoglikemia, seperti berkeringat, gemetar, lemas, dan perubahan perilaku.
- 4. Pastikan asupan nutrisi yang adekuat, terutama protein, untuk mendukung pertumbuhan.
- 5. Pantau tanda-tanda infeksi, karena infeksi dapat mengganggu metabolisme insulin.
- 6. Lakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala, termasuk kadar glukosa darah, urea, kreatinin, dan asam urat.
- 7. Edukasi pasien mengenai pentingnya kepatuhan dalam pengobatan dan pantauan tanda-tanda hipoglikemia.
- 8. Lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala, karena gangguan ginjal dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 9. Pantau tanda-tanda komplikasi lain, seperti hipertensi dan anemia.
- 10. Lakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala, karena asam urat dapat mengganggu metabolisme insulin.
- 11. Pantau tanda-tanda gangguan hati, karena gangguan hati dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 12. Lakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala, karena kolesterol dapat mengganggu metabolisme insulin.
- 13. Pantau tanda-tanda gangguan sistem pernapasan, karena gangguan pernapasan dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 14. Lakukan pemeriksaan kadar elektrolit secara berkala, karena ketidakseimbangan elektrolit dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 15. Pantau tanda-tanda gangguan sistem kardiovaskular, karena gangguan kardiovaskular dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 16. Lakukan pemeriksaan kadar asam lemak secara berkala, karena asam lemak dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 17. Pantau tanda-tanda gangguan sistem endokrin lainnya, karena gangguan sistem endokrin lainnya dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 18. Lakukan pemeriksaan kadar hormon pertumbuhan secara berkala, karena hormon pertumbuhan dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 19. Pantau tanda-tanda gangguan sistem kekebalan tubuh, karena gangguan sistem kekebalan tubuh dapat mempengaruhi metabolisme insulin.
- 20. Lakukan pemeriksaan kadar vitamin dan mineral secara berkala, karena vitamin dan mineral dapat mempengaruhi metabolisme insulin.

- Berilah asupan karbohidrat yang adekuat, terutama karbohidrat kompleks, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 1. Pastikan asupan karbohidrat yang adekuat, terutama karbohidrat kompleks, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 2. Perhatikan asupan lemak yang adekuat, terutama lemak tak jenuh, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 3. Perhatikan asupan protein yang adekuat, terutama protein hewani, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 4. Perhatikan asupan serat yang adekuat, terutama serat larut air, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 5. Perhatikan asupan cairan yang adekuat, terutama air putih, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 6. Perhatikan asupan vitamin dan mineral yang adekuat, terutama vitamin B12, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 7. Perhatikan asupan asam lemak omega-3 yang adekuat, terutama ikan salmon, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 8. Perhatikan asupan asam lemak omega-6 yang adekuat, terutama kacang-kacangan, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 9. Perhatikan asupan asam lemak omega-9 yang adekuat, terutama minyak zaitun, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 10. Perhatikan asupan asam lemak omega-10 yang adekuat, terutama alpukat, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 11. Perhatikan asupan asam lemak omega-11 yang adekuat, terutama biji-bijian, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 12. Perhatikan asupan asam lemak omega-12 yang adekuat, terutama sayuran hijau, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 13. Perhatikan asupan asam lemak omega-13 yang adekuat, terutama kacang-kacangan, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 14. Perhatikan asupan asam lemak omega-14 yang adekuat, terutama biji-bijian, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 15. Perhatikan asupan asam lemak omega-15 yang adekuat, terutama sayuran hijau, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 16. Perhatikan asupan asam lemak omega-16 yang adekuat, terutama kacang-kacangan, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 17. Perhatikan asupan asam lemak omega-17 yang adekuat, terutama biji-bijian, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 18. Perhatikan asupan asam lemak omega-18 yang adekuat, terutama sayuran hijau, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 19. Perhatikan asupan asam lemak omega-19 yang adekuat, terutama kacang-kacangan, untuk mendukung metabolisme insulin.
- 20. Perhatikan asupan asam lemak omega-20 yang adekuat, terutama biji-bijian, untuk mendukung metabolisme insulin.



### Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1. Pastikan program keolahragaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat.
- 2. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas.
- 3. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, terutama di lingkungan rumah.
- 4. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan tempat kerja, terutama di lingkungan perusahaan.
- 5. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan desa.
- 6. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kota.
- 7. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan.
- 8. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan.
- 9. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pinggiran kota.
- 10. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 11. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 12. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 13. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 14. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 15. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 16. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 17. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 18. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 19. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 20. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.

### Unsur Kekhususan

- 1. Pastikan program keolahragaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat.
- 2. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas.
- 3. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, terutama di lingkungan rumah.
- 4. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan tempat kerja, terutama di lingkungan perusahaan.
- 5. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan desa.
- 6. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kota.
- 7. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan.
- 8. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan.
- 9. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pinggiran kota.
- 10. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 11. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 12. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 13. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 14. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 15. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 16. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 17. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 18. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.
- 19. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan kepulauan.
- 20. Perhatikan program keolahragaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan perbatasan.



## Any Question?

*"selalu baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia" Ibnu Khaldun*

# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dwaru Telp. (024) 8441771, Fax (024) 8441772 Semarang - 50233  
Email : [lapk@u17a.ac.id](mailto:lapk@u17a.ac.id)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 13.00-18.00 wib

Agenda : Registrasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Kotua	1
2	H. Bisri Cholil Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH, MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Sumardi	Anggota	6
7	H. Supadi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofli	Anggota	9
10	Abdul Muid, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Diana	Anggota	11
12	Ilyss	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmad Lutfy Arifin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Donny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Purwoto	Anggota	20
21	Laela Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Mugiyarto, ST	Anggota	24





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Durear Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50213  
E-mail : [ipmmfapim@uked.ac.id](mailto:ipmmfapim@uked.ac.id)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 13.00 - 18.00 wib

Agenda : Registrasi

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25	25
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota	26	26
27	Ahmed Shodiqin, SH	Anggota	27	27
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota	28	28
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29	29
30	Supriyadi Eko Praptomo, SE	Anggota	30	30
31	Frida Iriani	Anggota	31	31
32	Khamid, SE, Sy	Anggota	32	32
33	Sustiyono	Anggota	33	33
34	Yatin Abdul Zaenal	Anggota	34	34
35	Absanto	Anggota	35	35
36	Puji Santosa, SP, MH	Anggota	36	36
37	Sahningsih, SE	Anggota	37	37
38	Maryono	Anggota	38	38



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dwarit Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441777 Semarang - 50233  
 E-mail : [lumint@un17a.com](mailto:lumint@un17a.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Kamis, 24 April 2025

Waktu : 08.00 – 11.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Ketua	1
2	H. Bisri Cholli Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH, MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Sumardi	Anggota	6
7	H. Supadi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofit	Anggota	9
10	Abdul Muld, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Diana	Anggota	11
12	Ilyas	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmad Lutfy Arifin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Donny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Purwoto	Anggota	20
21	Laela Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Mugiyarto, ST	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Djuwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [lembaungm@un17a.com](mailto:lembaungm@un17a.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**

**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**

**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Kamis, 24 April 2025

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25			
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota			26	
27	Ahmad Shodiqin, SH	Anggota	27			
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota			28	
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29			
30	Supriyadi Eko Praptomo, SE	Anggota			30	
31	Frída Iriani	Anggota	31			
32	Khamid, SE. Sy	Anggota			32	
33	Sustiyono	Anggota	33			
34	Yatin Abdul Zaenal	Anggota			34	
35	Absanto	Anggota	35			
36	Puji Santoso, SP, MH	Anggota			36	
37	Sahningsih, SE	Anggota	37			
38	Maryono	Anggota			38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpkm@ug17.ac.id](mailto:lpkm@ug17.ac.id)

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025

Hari, tgl : Kamis, 24 April 2025

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Ketua	1
2	H. Bisi Cholil Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH, MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Sumardi	Anggota	6
7	H. Supadi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofli	Anggota	9
10	Abdul Muld, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Diana	Anggota	11
12	Ilyas	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmad Lutfy Arifin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Donny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Purwoto	Anggota	20
21	Laela Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Mugiyarto, ST	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benilan Dower Telp. (024) 8441771, fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : lpkm@uas.ac.id

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Kamis, 24 April 2025

Waktu : 13.30 – 17.15 wib

Agenda : Sesi II

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25			
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota			26	
27	Ahmad Shodiqin, SH	Anggota	27			
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota			28	
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29			
30	Supriyadi Eko Praptomo, SE	Anggota			30	
31	Frida Iriani	Anggota	31			
32	Khamid, SE, Sy	Anggota			32	
33	Sustiyono	Anggota	33			
34	Yatin Abdul Zsenal	Anggota			34	
35	Absanto	Anggota	35			
36	Puji Santoso, SP, MH	Anggota			36	
37	Sahringsih, SE	Anggota	37			
38	Maryono	Anggota			38	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
 E-mail : lgmu@unswg@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Ketua	1
2	H. Bani Cholil Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH, MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Sumardi	Anggota	6
7	H. Supadi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofli	Anggota	9
10	Abdul Muid, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Diana	Anggota	11
12	Ilyas	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmad Lutfy Arifin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Donny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Purwoto	Anggota	20
21	Laeta Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Muglyarto, ST	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Blower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50231  
E-mail : lgmmadagima@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi III

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25			
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota			26	
27	Ahmad Shodiqin, SH	Anggota	27			
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota			28	
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29			
30	Supriyadi Eko Praptomo, SE	Anggota			30	
31	Frida Irlani	Anggota	31			
32	Khamid, SE, Sy	Anggota			32	
33	Sustiyono	Anggota	33			
34	Yatin Abdul Zaenal	Anggota			34	
35	Absanto	Anggota	35			
36	Puji Santoso, SP, MH	Anggota			36	
37	Sahningsih, SE	Anggota	37			
38	Maryono	Anggota			38	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Lubur, Bendan Duryur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [ipkm@unswinbo.com](mailto:ipkm@unswinbo.com)

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 13.30 - 17.15 wib

Agenda : Sesi IV

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Ketua	1
2	H. Biseri Cholli Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH, MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Surnardi	Anggota	6
7	H. Supadi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofi'i	Anggota	9
10	Abdul Muaid, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Djana	Anggota	11
12	Ilyas	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmed Lutfy Anfin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Donny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Purwoto	Anggota	20
21	Laela Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Mugiyarto, ST	Anggota	24





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : [lpkmt@u17s.com](mailto:lpkmt@u17s.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surekarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 13.30 – 17.15 wib.

Agenda : Sosl IV

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25		
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota			26
27	Ahmad Shodiqin, SH	Anggota	27		
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota			28
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29		
30	Supriyadi Eko Praptomo, SE	Anggota			30
31	Frida Iriani	Anggota	31		
32	Kholid, SE, Sy	Anggota			32
33	Sustiyono	Anggota	33		
34	Yatin Abdul Zaenal	Anggota			34
35	Absanto	Anggota	35		
36	Puji Santoso, SP, MH	Anggota			36
37	Sahningsih, SE	Anggota	37		
38	Maryono	Anggota			38



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Tegal, (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233  
E-mail : jumantagusug@yahoo.com

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi V & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>DPRD KABUPATEN REMBANG</b>			
1	Abdul Rouf	Ketua	1
2	H. Bisri Cholil Laqouf	Wakil Ketua	2
3	Gunasih, SE	Wakil Ketua	3
4	Ridwan, SH. MH	Wakil Ketua	4
5	H.M. Mursyid, ST	Anggota	5
6	Sumardi	Anggota	6
7	H. Supedi	Anggota	7
8	Muhammad Lutfi Afifi, SE	Anggota	8
9	Muhammad Rofli	Anggota	9
10	Abdul Muid, S.IP	Anggota	10
11	Ni'ma Diana	Anggota	11
12	Ilyas	Anggota	12
13	Nasirudin	Anggota	13
14	Supadi	Anggota	14
15	Achmad Lutfy Arifin, ST	Anggota	15
16	Muhammad Imron	Anggota	16
17	Maslichan, SE, MM	Anggota	17
18	Dorny Kurniawan, SE, MM	Anggota	18
19	Widodo, SH	Anggota	19
20	Adi Furwoto	Anggota	20
21	Laela Utari Widyaningsih, S.Sos	Anggota	21
22	Muhammad Rokib, S.Pd	Anggota	22
23	Nur Sahid	Anggota	23
24	Mugiyarto, ST	Anggota	24



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duzur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : [ipkm@ug1745.com](mailto:ipkm@ug1745.com)

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**  
**"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"**  
**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025**

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi V & Penutupan

25	Achmad Zamhuri, SH	Anggota	25		
26	Joko Suprihadi, SH	Anggota	26		26
27	Ahmad Shodiqin, SH	Anggota	27		
28	H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I	Anggota	28		28
29	H. Parlan, S.Pd.I	Anggota	29		
30	Supriyadi Eko Preptomo, SE	Anggota	30		30
31	Frida Iriani	Anggota	31		
32	Khamid, SE, Sy	Anggota	32		32
33	Sustiyono	Anggota	33		
34	Yatin Abdul Zaenal	Anggota	34		34
35	Absanto	Anggota	35		
36	Puji Santoso, SP, MH	Anggota	36		36
37	Sahningsih, SE	Anggota	37		
38	Maryono	Anggota	38		38

# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g

**DAFTAR HADIR NARASUMBER**  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
 "Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
 HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 26 April 2025

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Hermail Amir	08.00 - 11.45	Paran DPRD dalam Pembahasan LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024	
2	Ismail Amir	13.30 - 17.15	Catatan atas Bedah LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024	
3	Tri Chrip Waloejo Poetro, S.Sos. M.T	08.00 - 11.45	Paracolla, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI	
4	Vivih Gunawan: S.STP., M.A.,Ak.,CA	13.30 - 17.15	Mekanisme Pengangkatan PPK	
5	Vivih Gunawan: S.STP., M.A.,Ak.,CA	08.00 - 11.45	Mekanisme Penganggaran, Percepatan, Pembianguan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Beraumber dan APBD	

# BIODATA NARASUMBER

## A. DATA PRIBADI

Nama	: Drs. Ismail Amir, M.Si
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 11 November 1962
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Letda. Sucipto 106 Tuban
No Handphone	: 08123405086
Email	: ismail_amir@yahoo.com
Instansi	: PITRA dan Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah
Jabatan	: Pendiri / Dewan Daerah

## B. PENDIDIKAN

1. S1 FMIPA Matematika
2. S1 Fak. Ekonomi Studi Pembangunan
3. S2 Kebijakan Publik

## C. PEKERJAAN/AKTIVITAS

1. Konsultan Perencanaan & Anggaran (Daerah, Kinerja, USAID)

## BIODATA NARASUMBER

### A. DATA PRIBADI

Nama : TRI CEPIS WALOEJO POETRO  
Tempat, tanggal lahir : TEGAL, 7 NOVEMBER 1961  
Agama : ISLAM  
Alamat Rumah : PAWIDIRIYAN GM 2/1005 D  
GONDOMARAN, YOGYAKARTA  
No Handphone : 081328 073061  
Instansi : PPSDM KOMENDOROMI YOGYAKARTA  
Jabatan : WIDYAKSEWAMA / PERSOANAN

### B. PENDIDIKAN

1. S2 KESEKUTUPAN KOTA & DAERAH
2. UGM YOGYAKARTA
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

### C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

**NOMOR INDUK PNS**

19891213 201406 1 001

**PANGKAT /GOLONGAN**

Penata /III.c

**HUBUNGI SAYA**

Alamat Kantor : Jalan  
Medan Merdeka Utara  
No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email:  
gunawanvivin21@gmail.  
com

**VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A.,Ak.,CA**

Analis Perencanaan Anggaran Daerah  
(Evaluasi APBD)

Ditjen Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

**TEMPAT, TANGGAL LAHIR**

Bekasi, 13 Desember 1989

**JENIS KELAMIN**

Laki-Laki

**PENDIDIKAN**

- D4-Prodi Keuangan Daerah IPDN 2014
- S2- Ilmu Administrasi STIAMI 2018
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Perbanas TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- S3 - Program Studi Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jakarta TA 2024 - sekarang.

**AGAMA**

Islam

**STATUS**

Menikah

**NOMOR REKENING**

009401036934501 (BRI)

**NAMA DI REKENING**

Vivin Gunawan

**NPWP**

70.678.373.5-432.000



# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsmd@jatengprov.go.id)

Nomor : 893/PTG3/1039.283/2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan  
Dan Anggota DPRD Kabupaten  
Rembang

Semarang, 22 April 2025

Kepada :

Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.209/C.01.01/IV/2025, tanggal 08 April 2025, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Sarakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar merigacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Mekanisme Pengangkatan PPPK;
  - b. Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD;
  - c. Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024;
  - d. Catatan atas Bedah LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2024;
  - e. Pancasila, UUD.1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kerangka Pilar NKRI;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extension 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19721206 199412 1 001

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Rembang;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13711 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/01/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Abdul Rouf  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13712 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/02/COLO/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Bisri Cholil Laqour  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13713 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/03/Co.00.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Gunasih, SE  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13714/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/04/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ridwan, SH, MH  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13715/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/05/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H.M. Mursyid, ST  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13716/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/04/C.040.1/IV/2.025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sumardi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13717 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/07/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Supadi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13718 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/00/C.040.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Lutfi Afifi, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13719/HPSUM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/09/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Rofli  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN. 0603075501



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13720/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/10/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Abdul Muid, S.IP  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN. 0603075501



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13721 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/11/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ni'ma Diana  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13722 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: DXT/12/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ilyas  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13723 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/13/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nasirudin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13724 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: DIT/14/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Supadi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13725/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/15/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Achmad Luthy Anfin, ST  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13726/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: DIT/10/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Imron  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13727 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/17/COLO/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Maslichan, SE, MM  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13728 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/18/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Donny Kurniawan, SE, MM  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN. 0603075501



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13729/HFSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/19/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : widodo, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13730/HFSDM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/20/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Adi Purwoto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13731 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/21/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Laela Utan Widyaningsih, S.Sos  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13732 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/22/COLO/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Rokib, S.Pd  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13733 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/23/COLO 1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nur Sahid  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN. 0603075501



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13734/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/24/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mugharto, ST  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13735/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/25/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Achmad Zamhuni, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13736/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/24/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Joko Suprihadi, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13737 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/27/CO.60.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ahmad Shodiqin, SH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si

NIDN. 0603075501



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13738 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/28/C.040.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13739/HPSUM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/29/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Partan, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13740/HFSUM KEMENDAGRI

Nomor: Lxii/30/C.06.0 1/IV/2 025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Supnyadi Eko Praptomo, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13741 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXII/31/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Frida Iriani  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13742/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXII/32/COAO/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Khamid, SE, Sy  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13743 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXII/33/COLO I/IV/2 025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sustiyo  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13744/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/34/C.060.1/IV/2.025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Yatin Abdul Zaenal  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13745/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/15/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Absanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13746/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/36/C.06.0 1/IV/2 025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Puji Santoso, SP, MH  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13747 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/37/C.060.1/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sahningsih, SE  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: 893.3.33/13748/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: LXT/38/C.04.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Maryono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "*Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.




# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



LPM  
**wntag**  
S e m a r a n g



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PTVIII/2022, menyatakan bahwa

**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027



Jakarta, 25 - Agustus - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D  
Direktur Dewan Eksekutif



# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

**DENGAN**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Nomor SETWAN : 100.3.6 / 263 / 2025**

**Nomor UNTAG : 2.308 / C.05.0A / W / 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**NUR PURNOMO MUKDI**  
**WIDODO, S.JP.**

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 58 Rembang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Prof.Dr. Drs. H. SUPARNO,**  
**M.Si**

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kabupaten Rembang

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam peningkatan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas.

## **Pasal 2**

### **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Menjalani segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur ayat 1 PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan PIHAK KEDUA menunjuk Tim Pelaksana.
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana tersebut ayat 2 dalam penyelesaian kegiatan ini melakukan ikatan kerjasama.

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku mulai tanggal ditanda tangahi sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD dan laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dimaksud.

## **Pasal 4**

### **PESERTA**

Peserta Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 40 (empat puluh) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## **Pasal 5**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Hal hal teknis pelaksanaan pekerjaan akan disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tim Pelaksana.
2. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kebijakan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkai dan bermaterai cukup oleh kerennanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
PIHAK KEDUA  
Prof. Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si

  
PIHAK PERTAMA  
NUR PURNOMO BUKDIWIDODO, S.IP  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 19730401 19903 1 002  
Sekretaris DPRD Kabupaten Reribang



# Lampiran

Foto Kegiatan



LPM  
**wntag**  
Semarang



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Laporan Ketua LPM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Rembang



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Ekskors UWTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"  
Penyerahan Cendermata



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KEMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kembang"  
Foto Bersama



Pembukaan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN KEMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kembang"  
Foto Bersama



Penyampaian Materi I  
Oleh : Ismail Amir  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II  
Oleh : Ismail Amir  
(Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III  
Oleh : Tri Oerip Waloejo Poetro, S.Sos, M.T  
(PPSDM Kemendagri Reg. Yogyakarta)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab





Penyampaian Materi IV  
Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA  
(Kemerindagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampai Materi V  
Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA  
(Kementerian)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"



Penutupan Kegiatan :  
**BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN REMBANG**  
"Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang"